



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 8 /BUA/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai visi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yaitu “Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh pimpinan di Lingkungan Badan Urusan Administrasi untuk:
- a. melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran

strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 November 2025

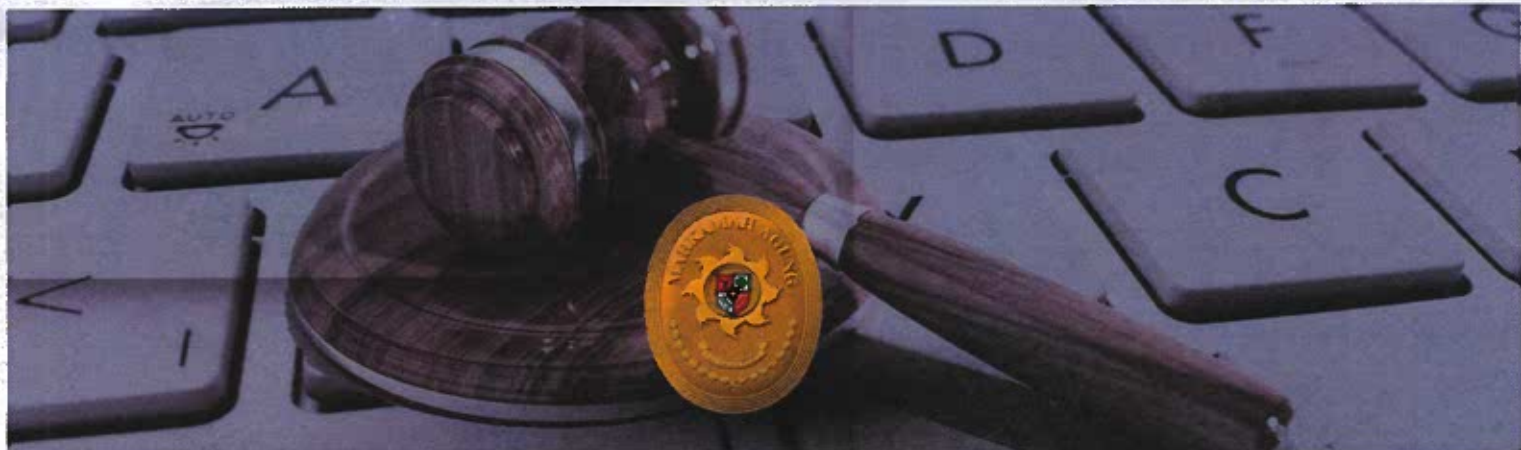


KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SOBANDI

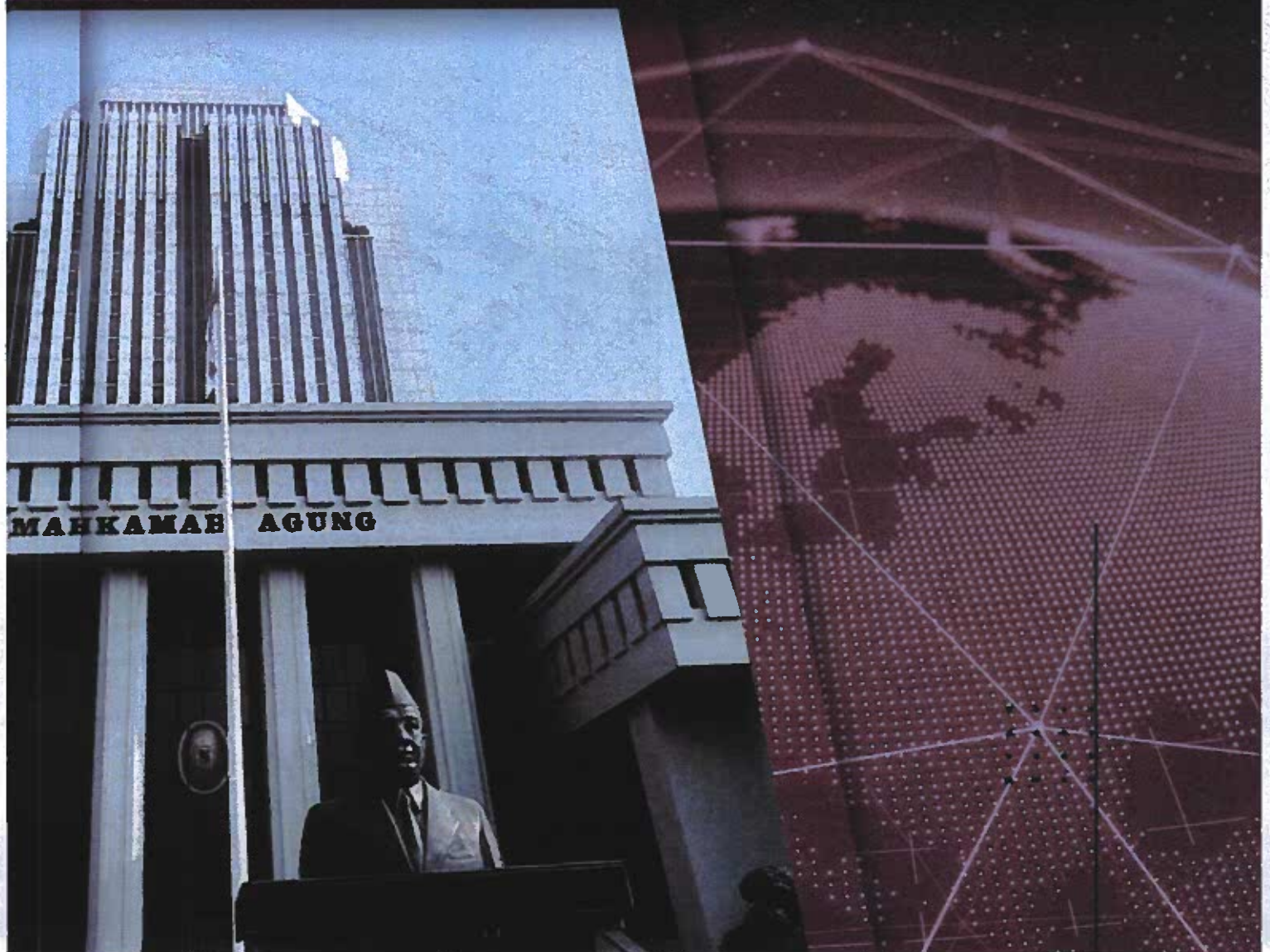
Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.



RENCANA STRATEGIS BADAN URUSAN ADMINISTRASI

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2025 - 2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan pedoman arah kebijakan dan rencana kerja jangka menengah yang disusun untuk memperkuat peran BUA sebagai unit pendukung dalam penyelenggaraan manajemen kesekretariatan peradilan.

Dalam periode lima tahun ke depan, BUA menetapkan satu sasaran strategis utama, yaitu “Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal.” Sasaran ini mencerminkan komitmen BUA untuk menghadirkan layanan kesekretariatan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan berkeadilan. Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap tantangan kelembagaan, dinamika sistem peradilan, serta kebutuhan nyata di lapangan, dengan mengacu pada arah kebijakan Mahkamah Agung dan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik melalui data, masukan, maupun pemikiran strategis. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kerja yang relevan dan aplikatif bagi seluruh jajaran BUA dalam mewujudkan tata kelola kesekretariatan yang unggul dan berdampak nyata bagi pelayanan publik peradilan.

Jakarta, 5 November 2025

Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR LAMPIRAN	IV
DAFTAR TABEL	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	1
1.1.2. Anggaran Badan Urusan Administrasi	3
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024	5
1.1.4. Ekspektasi Masyarakat.....	22
1.2. Potensi dan Permasalahan	25
1.2.1. Potensi	25
1.2.2. Permasalahan	26
1.2.3. Analisa SWOT	26
BAB II	28
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	28
2.1. Visi	28
2.2. Misi	28
2.3. Tujuan.....	33
2.4 Sasaran	34
2.4.1 Sasaran Badan Urusan Administrasi	34
2.4.2 Identifikasi Risiko	36
BAB III.....	39
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	39



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	39
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Urusan Administrasi	40
3.3 Kerangka Regulasi.....	42
3.4 Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV	49
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	49
4.1 Target Kinerja.....	49
4.2 Kerangka Pendanaan	51
BAB V.....	53
PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Arah Pimpinan.....	54
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan	56
Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Urusan Administrasi.....	66
Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi	67
Lampiran IV. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Anggaran Badan Urusan Administrasi.....	3
Tabel 1. 2	Analisa Swot	27
Tabel 2. 1	Tabel Identifikasi Risiko.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan unit eselon I yang memegang peranan strategis sebagai pengelola fungsi-fungsi kesekretariatan dan pendukung kelembagaan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari struktur non-yudisial Mahkamah Agung, BUA bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang krusial, mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan ketatausahaan di seluruh lingkungan peradilan. Selain itu, BUA juga bertanggung jawab atas urusan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi hukum, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peran BUA tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses manajerial dan operasional kelembagaan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi digital, BUA menjadi simpul koordinatif yang menjembatani kebutuhan satuan kerja peradilan dengan kebijakan kelembagaan Mahkamah Agung. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BUA berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung, khususnya dalam aspek tata kelola, dukungan sumber daya, dan pelayanan publik yang profesional.

Secara struktural, BUA terdiri dari beberapa unit kerja eselon II yang masing-masing memiliki tugas spesifik :

1) Biro Perencanaan dan Organisasi

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

2) Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan



jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

3) **Biro Keuangan**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

4) **Biro Perlengkapan**

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang perlengkapan sarana dan prasarana pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan serta di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5) **Biro Sekretariat Pimpinan**

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelayanan administrasi kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

6) **Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat**

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Agung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian dan pendistribusian peraturan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan semua lingkungan Peradilan.

7) **Biro Umum**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, pembinaan sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung.

Melalui biro-biro tersebut, BUA menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan teknis untuk memastikan seluruh aspek non-yudisial berjalan secara terpadu dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Dengan struktur yang adaptif dan peran yang menyeluruh, BUA menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran tugas pokok Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, transparan, dan berintegritas.

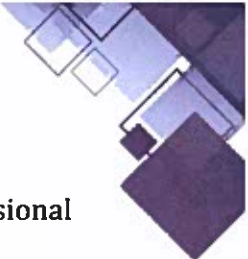
1.1.2. Anggaran Badan Urusan Administrasi

Tabel 1. 1 Anggaran Badan Urusan Administrasi

TAHUN	AWAL	AKHIR	EFISIENSI	REALISASI
2020	9.949.752.241.000	9.256.025.882.000	693.726.359.000	8.822.788.157.903
2021	10.577.820.992.000	10.093.915.817.000	483.905.175.000	9.883.349.953.045
2022	11.127.467.300.000	10.777.778.441.000	349.688.859.000	10.550.368.864.369
2023	11.516.823.671.000	11.181.082.571.000	335.741.100.000	10.874.333.683.822
2024	11.140.083.099.000	11.050.043.729.000	90.039.370.000	10.780.934.258.391

Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional. Setiap tahunnya, BUA mampu menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan operasional kelembagaan, sehingga fungsi administratif Mahkamah Agung tetap berjalan optimal di seluruh satuan kerja.

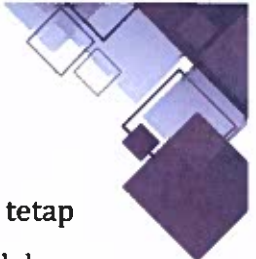
Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2022, Badan Urusan Administrasi (BUA) menghadapi tantangan besar akibat kebijakan refocusing anggaran nasional yang diberlakukan untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, BUA tetap berhasil menjaga kelancaran fungsi administrasi di seluruh lingkungan peradilan. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengalihkan sebagian anggaran ke program yang lebih prioritas tanpa mengganggu layanan administratif, sehingga seluruh satuan kerja tetap dapat beroperasi secara optimal. Hasilnya, tingkat realisasi anggaran BUA tetap berada pada kategori sangat baik, dengan capaian di atas 95 persen dari total pagu akhir. Meski efisiensi tersebut berdampak pada penundaan dan pengurangan sebagian kegiatan terkait belanja



modal pembangunan atau renovasi gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional dan fasilitas perkantoran, serta pelaksanaan bimtek kesekretariatan, BUA mampu memprioritaskan dampak efisiensi secara terukur. Kebijakan diarahkan agar kegiatan yang paling mendukung kelancaran fungsi peradilan tetap dapat terlaksana, sementara kegiatan pengadaan fisik dan bimtek disesuaikan dengan kondisi pandemi dan keterbatasan anggaran. Langkah ini menunjukkan kemampuan BUA dalam menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi anggaran dan komitmen mempertahankan kualitas pelayanan administratif serta dukungan kelembagaan bagi Mahkamah Agung.

Memasuki tahun 2023–2024, arah kebijakan BUA berfokus pada stabilisasi anggaran dan peningkatan kualitas belanja di tengah kebijakan refocusing nasional yang diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan dan proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN). Meskipun ruang anggaran pemerintah lebih difokuskan pada agenda prioritas nasional, BUA tetap mampu menjaga efektivitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang cermat dan pengendalian yang ketat. Perbedaan antara pagu awal dan pagu akhir semakin kecil, menandakan meningkatnya akurasi perencanaan serta efektivitas pelaksanaan program. Pemanfaatan anggaran diarahkan tidak hanya untuk menjaga kelancaran administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BUA dan seluruh satuan kerja. Melalui optimalisasi anggaran yang tersedia, BUA menyelenggarakan berbagai bimtek kesekretariatan guna memperkuat kompetensi aparatur. Selain itu, BUA juga melakukan penyempurnaan aplikasi-aplikasi kesekretariatan seperti e-Iplans (perencanaan), e-Bima (keuangan), SIKEP (kepegawaian), dan e-Sadewa (aset). Integrasi dan penguatan sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta mempercepat proses administrasi di seluruh satuan kerja. Kegiatan yang sempat tertunda selama pandemi, seperti pembangunan gedung kantor bagi satuan kerja baru dan peningkatan sarana perkantoran, mulai direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ruang anggaran yang tersedia. Dalam situasi tersebut, BUA mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas belanja dengan menyesuaikan prioritas tanpa mengganggu keberlangsungan layanan administratif.

Pendekatan ini mencerminkan kematangan manajerial BUA dalam mengelola anggaran secara strategis dan berorientasi hasil. Setiap anggaran diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan



modernisasi administrasi peradilan. Secara keseluruhan, kinerja anggaran BUA tetap berada dalam kategori sangat baik, menunjukkan kemampuan BUA dalam mempertahankan akuntabilitas, efektivitas, serta daya adaptasi terhadap arah kebijakan anggaran nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi administratif Mahkamah Agung di seluruh satuan kerja.

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan pembelajaran yang menjadi landasan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Analisis ini didasarkan pada data realisasi terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam empat sasaran strategis.

1) Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional dan Berkesinambungan

Sasaran ini bertujuan untuk membangun aparatur peradilan yang kompeten dan profesional melalui pengelolaan SDM yang andal dan berbasis kompetensi, sejalan dengan area perubahan "Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur" dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi.

Indikator Periode 2020-2021

- a) Persentase layanan kenaikan pangkat otomatis dan pengusulan pensiun otomatis tepat waktu: Walaupun tidak mencapai 100%, capaian sekitar 95% (95,82% pada 2020 dan 96,95% pada 2021) menunjukkan layanan kepegawaian berbasis teknologi sudah mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2021, capaian kinerja pelayanan kepegawaian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam hal ketepatan proses kenaikan pangkat dan pensiun pegawai. Peningkatan ini didukung oleh integrasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK BKN) dengan SIKEP Mahkamah Agung, serta penerapan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 yang mempercepat proses cuti dan pensiun melalui Biro Kepegawaian BUA.

Indikator Periode 2022-2024

- b) Jumlah pegawai yang direkrut dan pengisian jabatan: Capaian pada tahun 2022 (135,71%) dan 2023 (135,29%) sesuai dengan target, tetapi realisasi pada 2024 relatif rendah (83,81%).



Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator “Jumlah Pegawai yang Direkrut dan Pengisian Jabatan” di lingkungan BUA Mahkamah Agung menunjukkan hasil yang sangat tinggi, masing-masing mencapai sekitar 135% dari target. Lonjakan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK secara nasional, serta pengisian jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan secara masif untuk menutup kekosongan di berbagai satuan kerja. Pemanfaatan sistem SIKEP Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan SAPK BKN turut mempercepat proses validasi dan penetapan keputusan kepegawaian, sehingga pengangkatan, mutasi, dan pensiun pegawai dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Efektivitas koordinasi antar unit dan respons terhadap kebutuhan SDM menjadi faktor kunci keberhasilan capaian tersebut.

Namun, pada tahun 2024 capaian indikator ini menurun menjadi sekitar 83%, disebabkan oleh terbatasnya formasi rekrutmen secara nasional serta kebijakan penataan ulang struktur organisasi dan efisiensi belanja pegawai. Sebagian besar jabatan kosong telah terisi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan rekrutmen menjadi lebih selektif dan terbatas. Selain itu, proses pengajuan jabatan fungsional tertentu mengalami penundaan karena harmonisasi regulasi dan penyesuaian nomenklatur. Meskipun capaian menurun, proses rekrutmen dan pengisian jabatan tetap berjalan sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan, menunjukkan bahwa sistem pelayanan kepegawaian BUA tetap berjalan optimal dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan.

- c) Persentase layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu: Capaian yang stabil di angka hampir 100% (100% pada 2022 & 2023, 96,69% pada 2024), capaian indikator mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sistem SIKEP dan SAPK tetap digunakan secara optimal, penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya volume layanan kepegawaian, keterbatasan SDM pengelola di beberapa satuan kerja, serta proses penyesuaian regulasi dan kebijakan internal yang berdampak pada waktu penyelesaian layanan tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas unit kepegawaian, penyempurnaan SOP, dan peningkatan koordinasi lintas biro agar ketepatan waktu layanan dapat kembali stabil dan mendukung kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

- 
- d) Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental: Terjadi lonjakan partisipasi dari 107,14% pada 2022 menjadi 142,86% pada 2024. Pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan rohani dan mental di lingkungan BUA Mahkamah Agung tercatat stabil di angka 100 peserta per tahun, melampaui target tahunan pada tahun 2024 sebanyak 100 pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin melalui ceramah keagamaan, pembinaan karakter, dan kegiatan spiritual lainnya yang bertujuan memperkuat integritas, etika kerja, serta keseimbangan mental aparatur. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan komitmen BUA dalam menjaga keseimbangan mental, spiritual, dan etika kerja pegawai melalui pendekatan pembinaan yang berkelanjutan.

Indikator Berkelanjutan (2020-2024)

- e) Persentase pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai: Selama tahun 2020 hingga 2021, capaian indikator ini masih tergolong rendah, masing-masing sebesar **45,76%** dan **48,23%**, menandakan bahwa program pemetaan kompetensi belum berjalan optimal. Rendahnya capaian disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi, belum meratanya pelaksanaan asesmen, serta kendala teknis dalam pengumpulan data kompetensi pegawai. Namun, mulai tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian **59,03%**, yang terus melonjak menjadi **68,43%** di tahun 2023 dan mencapai **113%** pada tahun 2024. Kenaikan ini merupakan hasil dari akselerasi pelaksanaan pemetaan melalui pemanfaatan aplikasi digital, peningkatan komitmen unit kerja, serta intensifikasi sosialisasi dan pendampingan teknis. Capaian tahun 2024 yang melebihi target menunjukkan bahwa program pemetaan kompetensi telah menjadi bagian integral dari strategi pengembangan SDM berbasis merit di lingkungan BUA Mahkamah Agung.
- f) Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai: Selama tahun 2020–2024, capaian indikator “Persentase Tingkat Kelengkapan Data Pegawai” terus menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Tahun 2020 dan 2021 bahkan melampaui target dengan capaian masing-masing 108,64% dan 109,50%, karena selain data yang ditargetkan, BUA juga berhasil melengkapi data pegawai lainnya yang sebelumnya belum tercatat.



Meski capaian sedikit menurun di 2022 dan 2023 (99,09% dan 99,45%), sistem tetap berjalan stabil. Pada 2024, capaian kembali naik menjadi 100,40%, menandakan bahwa proses pemutakhiran data sudah optimal. Keberhasilan ini didukung oleh pemanfaatan aplikasi SIKEP, pembinaan rutin, dan pemantauan berkala ke satuan kerja.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Perencanaan, Keuangan, dan BMN yang Akuntabel

Sasaran ini berfokus pada penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan perencanaan, anggaran, keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN), yang menjadi pilar area "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penguatan Pengawasan" dalam Reformasi Birokrasi.

Indikator Periode 2020-2021

- a) Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan: Capaian yang rendah dan fluktuatif (51,95% pada 2020 dan 13,00% pada 2021) menandakan adanya tantangan dalam penertiban aset negara, yang dihambat oleh isu koordinasi lintas instansi dan proses administrasi, perubahan regulasi juga turut memperlambat penyelesaian sehingga menyebabkan anjaknya capaian pada tahun 2021
- b) Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu: Capaian yang melampaui target (135% pada 2020 dan 226% pada 2021) mencerminkan akselerasi proses penghapusan aset yang tidak digunakan, berdampak positif pada efisiensi inventarisasi, lonjakan capaian tahun 2021 secara spesifik kesiapan sistem digital melalui peluncuran aplikasi e-Sadewa sebagai pengganti Sipermari juga mempercepat dan mempermudah proses pengajuan usulan, sehingga berdampak langsung pada percepatan tindak lanjut penghapusan BMN.
- c) Persentase nilai aset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP): Capaian yang melebihi 100% setiap tahun (125,33% pada 2020 dan 131,33% pada 2021) menandakan proses legalisasi dan penetapan status penggunaan BMN berjalan aktif, pemanfaatan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) berhasil mengefisiensikan proses pengajuan PSP, penyederhanaan proses PSP yang sebelumnya berjenjang



diubah menjadi langsung dari Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja) kepada Sekretaris Mahkamah Agung (selaku Pengguna Barang), kemudahan bagi satuan kerja, penyederhanaan ini sangat memudahkan satuan kerja khususnya untuk BMN dengan nilai dibawah Rp 100 juta dan tanpa bukti kepemilikan.

- d) Persentase usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui: Capaian yang sangat tinggi (264,47% pada 2020 dan 459,33% pada 2021) menunjukkan bahwa sistem usulan kebutuhan BMN telah berjalan dengan efisien. Peningkatan capaian ini terjadi karena penyempurnaan proses internal yang telah memperkuat proses internal dengan membentuk tim penyusun RKBMN di biro perlengkapan, penelaahan dan reviu berjenjang yang efektif yang proses pengajuan usulan dilakukan melalui penelaahan awal oleh biro perlengkapan, kemudian direviu oleh badan pengawasan (APIP), dan dalam persetujuan DJKN yang dimudahkan menghasilkan usulan yang lebih matang dan valid, memfasilitasi pencapaian kesepakatan penelaahan akhir dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sehingga jumlah usulan yang disetujui DJKN meningkat.

Indikator Periode 2022-2024

- e) Persentase sarana dan prasarana pengadilan sesuai standarisasi: Capaian terus meningkat dari 85,48% (2022) menjadi 94,79% (2024), menandakan komitmen MA untuk memenuhi standar sarana pengadilan. Peningkatan capaian terjadi karena kebijakan dan program Mahkamah Agung yang terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan peradilan yang memadai dan modern, Mahkamah Agung terus meningkatkan upaya sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang berkaitan dengan zona integritas, akreditasi penjaminan mutu serta pelayanan publik, secara khusus dalam upaya meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas.
- f) Persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan: Capaian konsisten di atas 100% (153,85% pada 2022, 132,70% pada 2023, dan 117,65% pada 2024). Capaian persentase nilai pengelolaan BMN yang ditetapkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dari 75% menjadi 85%.



Penurunan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 yang capaiannya sudah sangat tinggi (lebih dari 120%) sehingga target harus diturunkan untuk menjaga akurasi, kewajaran dan kredibilitas pelaporan kinerja. Selain itu, target juga diturunkan untuk menghindari overestimasi atau target yang realistis. Namun demikian, secara teknis usulan pengelolaan BMN yang ditetapkan masih tidak banyak perubahan dan bahkan saat ini lebih mudah karena semua sudah dapat diajukan melalui aplikasi SIMAN milik Kementerian Keuangan.

- g) Persentase kepatuhan satker terhadap regulasi penatausahaan pertanggungjawaban keuangan negara: Capaian meningkat dari 105,87% (2022) menjadi 115% (2024), menunjukkan upaya pembinaan regulasi keuangan yang semakin efektif. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 80% dari 25 satuan kerja yang ditetapkan menjadi target pembinaan. Sedangkan realisasi jumlah satuan kerja yang sudah patuh pada regulasi sebanyak 23 satuan kerja (92%) dengan rata-rata nilai pada kertas kerja evaluasi pembinaan melebihi 90% atau telah mencukupi kategori patuh terhadap regulasi.
- h) Persentase usulan perencanaan kebutuhan BMN yang disetujui: Capaian sangat tinggi pada 2022 (180,78%) dan stabil di kisaran 98,28% pada 2024, menunjukkan efisiensi sistem SIMAN. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan target capaian, yaitu dari 85% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Perubahan target ini tentu berdampak pada nilai capaian yang dihasilkan. Selain itu, penambahan kriteria penilaian usulan melalui RKBMN juga mempengaruhi realisasi indikator tersebut. Pada tahun 2023, usulan hanya memenuhi dua kriteria, yaitu pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN, namun, pada tahun 2024, jumlah kriteria meningkat menjadi lima, yaitu pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN dan penghapusan BMN. Penambahan kriteria ini menjadi tantangan baru bagi satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Banyak satuan kerja yang belum memahami secara menyeluruh proses bisnis pengajuan usulan, sehingga banyak usulan yang diajukan tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi biro perlengkapan, baik dari sisi penetapan target maupun realisasi capaian, agar



dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.

- i) Persentase nilai penatausahaan BMN yang ditindaklanjuti: Capaian stabil tinggi (berkisar antara 117,65% hingga 126,15%) menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan BMN yang tertib. Capaian persentase nilai penatausahaan BMN yang ditetapkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena target yang ditetapkan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dari 75% menjadi 85%. Penurunan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 yang capaiannya sudah sangat tinggi (lebih dari 120%) sehingga target harus diturunkan untuk menjaga akurasi, kewajaran, dan kredibilitas pelaporan kinerja. Namun demikian, secara teknis usulan penatausahaan BMN yang ditetapkan masih tidak banyak perubahan dan bahkan saat ini lebih mudah karena semua sudah dapat diajukan melalui aplikasi SIMAN milik Kementerian Keuangan.

Indikator Berkelanjutan (2020-2024)

- j) Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif: Capaian fluktuatif, sempat tinggi di 2020 (110,2%) namun menurun pada 2023-2024 (sekitar 85-89%). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sinkronisasi antara kebutuhan program dan alokasi anggaran. Capaian kinerja yang tidak mencapai target pada indikator ini dikarenakan Kementerian Keuangan dalam hal ini Pemerintah Indonesia masih fokus untuk penanganan pandemi Covid-19, pembangunan IKN serta pelaksanaan pemilihan presiden, pemilu dan pilkada serentak, sehingga berdampak pada alokasi anggaran yang terbatas bagi seluruh Kementerian/lembaga.
- k) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara rencana kerja dengan RKAKL: Capaian stabil di 100% sepanjang periode, merefleksikan perencanaan program dan alokasi anggaran yang terintegrasi dengan baik.
- l) Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan: Capaian meningkat tajam dari 86,57% pada 2020 menjadi 129,8% pada 2024, menandakan akselerasi dan efisiensi dalam pelaksanaan hibah. Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini dikarenakan peran seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang semakin sadar akan tanggung jawab terkait pelaporan setiap hibah yang



diterima di Satuan Kerja masing-masing, serta banyaknya pemberi hibah yang memberikan hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di tahun 2024. Seperti diketahui bahwa penerimaan hibah kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dengan suka rela tanpa ada klausul apapun juga, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selaku penerima hibah bersifat pasif, satuan kerja tidak disarankan untuk meminta apapun kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar tidak mengganggu independensi peradilan dalam mewujudkan kemandirian peradilan.

- m) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Berhasil dipertahankan 100% setiap tahun, menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- n) Persentase kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara: Capaian konsisten mendekati atau melampaui target setiap tahun (berkisar antara 99,84% hingga 105,26%), menunjukkan mekanisme pemulihan kerugian negara yang efektif.
- o) Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung: sebesar 111,58% pada tahun 2020 dan 121,75% pada tahun 2024. Kinerja PNBP Mahkamah Agung terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi optimal antara seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tingkat pusat sebagai pembina hingga satuan kerja. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam mengelola PNBP secara akuntabel dan transparan.
- p) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung: Selama lima tahun terakhir, capaian realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung secara konsisten melampaui target nasional sebesar 95%. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 95,92%, lalu meningkat menjadi 98,44% di tahun 2021. Puncak capaian terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 112,59% dan 110,61%, menandakan efektivitas pelaksanaan anggaran meskipun di tengah dinamika refocusing dan penyesuaian kebijakan fiskal. Pada tahun 2024, capaian tetap tinggi di angka 102,50%, menunjukkan bahwa satuan kerja mampu menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran secara



optimal.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan BUA dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, serta mendorong satuan kerja untuk menyusun rencana kegiatan yang realistis dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Indikator ini menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung telah berjalan secara efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan kelembagaan.

3) Sasaran Strategis 3: Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Baik

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi internal dan menjaga integritas kelembagaan, sejalan dengan area "Penataan Peraturan Perundang-undangan" dan "Penguatan Akuntabilitas" serta menegakkan nilai-nilai *good governance*, khususnya dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

Indikator Periode 2020-2021

- a) Persentase Standarisasi Layanan Publik bagi Instansi/Lembaga Publik: Indikator ini menunjukkan tren peningkatan kinerja yang sangat baik dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan capaian tahun 2020 sebesar 76,92%, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 100% yang berarti target kinerja tercapai sepenuhnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini adalah berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI terkait Kunjungan Kerja DPR RI. Tujuan dilaksanakan kunjungan kerja masa reses anggota Dewan, khususnya Komisi III adalah untuk mendengar aspirasi dan menyerap permasalahan-permasalahan yang ada di pengadilan. Hasil dari kunjungan kerja tersebut lalu dibawa dan diteruskan kepada pimpinan MA. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya upaya dan komitmen yang kuat dalam memastikan pelaksanaan standar layanan publik yang terukur, khususnya terkait dukungan terhadap tugas dan fungsi MA dalam menerima masukan dari lembaga legislatif.

Indikator Berkelanjutan 2020-2024

- a) Jumlah Regulasi dan Kebijakan Tatalaksana yang Disusun: Capaian selalu di atas 100%, bahkan mencapai 180% pada 2020 dan 171,43% pada 2024, hal



ini menunjukkan proses penyusunan regulasi yang produktif dan responsif. Pada tahun 2020 BUA telah menetapkan 9 (sembilan) regulasi kebijakan tatalaksana, tahun 2021 8 (delapan) regulasi kebijakan tatalaksana yang salah satunya merupakan Undang-Undang 13 (tiga belas) Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung, Pada tahun 2022, ruang lingkup pekerjaan meluas, tidak hanya mencakup regulasi internal tetapi juga produk hukum yang bersifat lintas sektoral, seperti Nota Kesepahaman (NK) dan Pedoman Kerja Bersama (PKB). Hal ini ditandai dengan keterlibatan aktif BUA dalam penyusunan kebijakan terkait Mal Pelayanan Publik dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

- b) Jumlah Satker yang Mendapatkan Nilai LKjIP "BB": Capaian kinerja pada indikator ini di tahun 2020 (125,34%) dan 2021 (133,45%) menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dan tren peningkatan yang signifikan. Upaya dalam meningkatkan implementasi LKjIP yang merupakan bagian dari komponen SAKIP di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya diantaranya dengan melakukan sosialisasi, asistensi dan konsultasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyelarasan perencanaan strategis (IKU, Renstra, RKT dan PKT), Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta Pembangunan dan pengembangan Aplikasi e-SAKIP dalam rangka meningkatkan Manajemen Kinerja di lingkungan MA. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 2024 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Jumlah Satker yang Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "BB" namun masih dalam lingkup yang sama. Capaian indikator ini turun drastis sebagai dampak terbitnya kebijakan baru dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi penilaian evaluasi terbaru menyajikan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen dan subkomponen penilaian yang mampu mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya



kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c) Jumlah Perancangan dan Harmonisasi Kebijakan MA yang Telah Diselesaikan: Capaian pada tahun 2020 sebesar 88,33%, melonjak signifikan pada 2021 sebesar 131,33% dan 2022 sebesar 225% menandakan bahwa proses perancangan dan harmonisasi kebijakan menjadi prioritas strategis. Upaya yang dilakukan bagian Peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai kinerja ini adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholder mengenai urgensi dari proses harmonisasi mengingat peningkatan jumlah perancangan dokumen dan harmonisasi kebijakan ini bergantung pada adanya permohonan serta pemrakarsa kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi lebih berkualitas baik dari segi naskah maupun segi substansi. Pada tahun 2023 Capaian menurun menjadi 75,76% karena beberapa kebijakan yang telah selesai harmonisasi harus melalui prosedur rapat pimpinan MA yang harus menyesuaikan dengan jadwal para pimpinan. Selanjutnya capaian pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 114,29% dikarenakan adanya revisi target yang semula sebesar 66 dokumen menjadi 35 dokumen. Secara garis besar, BUA berhasil tidak hanya mencapai target minimal di awal periode, tetapi juga menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengelola lonjakan volume harmonisasi dan penyusunan kebijakan yang merupakan kontribusi langsung terhadap terwujudnya regulasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Mahkamah Agung.
- d) Persentase Gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah Diputus: Indikator ini menunjukkan tren peningkatan kinerja yang sangat baik dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan capaian tahun 2020 sebesar 333,33% dan capaian tahun 2021 sebesar 458,33%. Capaian kinerja pada periode ini menekankan pada kecepatan penyelesaian dan kualitas pembelaan hukum. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan bagian Peraturan Perundang-Undangan dengan mengusahakan setiap perkara gugatan yang masuk untuk diproses lebih cepat dan mengupayakan upaya damai jika memang memungkinkan. Kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur pada indikator ini namun dengan substansi yang tetap sama



menjadi Persentase Bantuan Hukum kepada Mahkamah Agung yang Telah Diputus. Capaian sangat tinggi sepanjang periode 2022 sampai 2024, bahkan mencapai 424,24% pada 2023. Capaian kinerja pada periode ini menekankan pada kecepatan penyelesaian dan kualitas pembelaan hukum. Keberhasilan dalam mencapai target ini mencerminkan kompetensi BUA dalam mengelola risiko hukum, serta menjaga citra dan kewibawaan kelembagaan MA dari berbagai gugatan pihak ketiga. Realisasi yang optimal menunjukkan bahwa sengketa hukum yang melibatkan MA berhasil direspons dan diselesaikan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Konsistensi dalam pencapaian target persentase bantuan hukum mengindikasikan bahwa BUA mampu mengelola litigasi secara profesional, sehingga memperkuat aspek legalitas, serta berkontribusi langsung pada Sasaran Strategis "Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik" melalui:

- *Legal Standing* yang Kuat: Dengan persentase penyelesaian gugatan yang tinggi (baik putusan menang maupun kalah), BUA berhasil meminimalisasi ketidakpastian hukum dan menjaga kewibawaan institusi MA.
- *Transparansi dan Kepatuhan*: Kinerja yang baik dalam penyelesaian gugatan mencerminkan kepatuhan MA terhadap proses hukum dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan non-yudisialnya di hadapan peradilan.

4) Sasaran Strategis 4: Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik melalui transformasi digital dan efisiensi tata laksana, mendukung area "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik".

Indikator Periode 2020-2021

7. Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai: Capaian indikator tahun 2020 dan 2021 melonjak tidak normal, melebihi 500% (537,25% di 2020 dan 586,8% di 2021), karena target yang ditetapkan sangat rendah yaitu 100 Mbps, padahal realisasi yang tercatat mencapai 586,8 Mbps. Indikator tidak dilanjutkan di tahun 2022 karena targetnya yang tidak realistis dan menghasilkan persentase capaian yang tidak informatif (jauh di atas 100%).

- 
8. Jumlah kerja sama antar instansi pemerintah/lembaga terkait menunjukkan capaian yang sangat rendah dan jauh di bawah target. Realisasi hanya tercatat sebanyak 6 kerja sama, sedangkan target yang telah ditetapkan adalah 100 kerja sama. Kesenjangan signifikan ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan kurang realistis, meskipun peran serta dan kerja sama ini penting untuk mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya. Indikator ini tidak dilanjutkan pada tahun 2022 karena adanya kesulitan dalam penetapan target yang sesuai dengan kondisi riil dan potensi kerja sama yang ada.
 9. Jumlah data layanan informasi hukum dan peradilan: Pada tahun 2020 persentase capaian mencapai 167,27%, dan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 1.250,4% dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi layanan melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta peningkatan kualitas pelayanan petugas meja informasi. Tingginya capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme layanan telah berjalan secara efektif, namun metode penetapan target tidak searah dengan perkembangan dan optimalisasi layanan yang telah dilakukan. Indikator ini dinilai telah terlaksana dengan optimal sehingga tidak dilanjutkan pada tahun 2022.
 10. Jumlah layanan bantuan hukum internal Mahkamah Agung: Pada tahun 2020, dari target 8 layanan, terealisasi 3 layanan, sedangkan pada tahun 2021, dari target 10 layanan, terealisasi 2 layanan. Rendahnya capaian disebabkan oleh terbatasnya permintaan bantuan hukum dari satuan kerja dan menunjukkan bahwa metode penetapan target belum searah dengan karakteristik layanan bantuan hukum internal yang bersifat responsif terhadap kebutuhan aktual. Karena pola permintaan layanan yang bersifat insidental dan tidak dapat diproyeksikan secara kuantitatif, maka indikator ini tidak dilanjutkan pada tahun 2022.
 11. Persentase Pemenuhan data dan informasi bagi aparaturnya penegak hukum dan pencari keadilan: Capaian indikator pemenuhan data dan informasi bagi aparaturnya penegak hukum dan pencari keadilan menunjukkan hasil 100% selama periode 2020–2021. Pada tahun 2020 terdapat 2.059 pencari keadilan dan pada tahun 2021 sebanyak 2.014, seluruhnya terpenuhi sesuai



permintaan informasi. Layanan ini terlaksana secara optimal melalui koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung serta pemanfaatan website Info Perkara dan aplikasi e-PPID. Capaian yang konsisten ini menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan layanan, sehingga indikator dinilai telah optimal dan tidak dilanjutkan pada tahun 2022.

12. Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung: Selama periode 2020–2021, pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung terlaksana sesuai ketentuan dengan capaian 1 laporan setiap tahun atau 100% dari target yang ditetapkan. Laporan tersebut memuat perkembangan pelaksanaan program dan capaian reformasi birokrasi secara komprehensif di seluruh unit kerja. Indikator dinilai telah optimal dan tidak dilanjutkan pada tahun 2022.

13. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu: Selama periode 2020–2021, kegiatan pelacakan arsip surat oleh Bagian Tata Usaha menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2020, terdapat 120 permintaan pencarian arsip surat dengan tingkat keberhasilan 100% (realisasi 125% dari target 80%), dan pada tahun 2021 sebanyak 218 permintaan dengan capaian 98% (realisasi 122,5% dari target 80%). Keberhasilan ini didukung oleh penerapan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) yang telah mencatat seluruh arsip surat dan memudahkan proses pelacakan. Capaian yang konsisten di atas target menunjukkan proses pengelolaan arsip telah berjalan optimal. Oleh karena itu, indikator ini tidak dilanjutkan karena kegiatan pelacakan arsip telah terintegrasi dalam sistem administrasi persuratan dan menjadi bagian dari layanan rutin

14. Persentase aspirasi pengunjung rasa yang tersalurkan: Kegiatan pengamanan dan fasilitasi penyampaian aspirasi oleh pengunjung rasa di lingkungan Mahkamah Agung selama tahun 2020–2021 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 85,48% dari target 80%, dan pada tahun 2021 meningkat hingga 100%. Peningkatan capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara Bagian Keamanan Mahkamah Agung dan unit terkait dalam menjaga ketertiban sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara tertib dan sesuai ketentuan.



Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan komunikasi, kemampuan negosiasi, serta penerapan pendekatan persuasif dalam setiap kegiatan. Seiring dengan telah terbangunnya mekanisme koordinasi yang mapan dan prosedur penanganan unjuk rasa yang rutin, indikator ini tidak dilanjutkan karena telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas operasional.

Indikator Periode 2022-2024

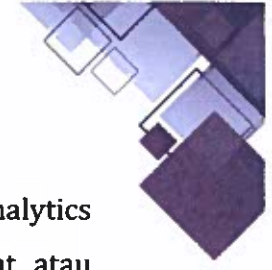
15. Jumlah dukungan keprotokolan dan keamanan di Lingkungan Mahkamah Agung: Selama periode 2022-2024, pelaksanaan dukungan keprotokolan dan keamanan bagi pimpinan Mahkamah Agung secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 238 kegiatan atau 158,67% dari target 150 kegiatan, seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan pimpinan. Pada tahun-tahun berikutnya, kinerja tetap berada di atas target, dengan capaian 186 kegiatan (116,25%) dan pada tahun 2024 sebanyak 162 kegiatan (101%).
16. Jumlah dukungan layanan kesehatan bagi Aparatur: Capaian periode 2022-2024 menunjukkan tren yang sangat tinggi dibandingkan target awal. Pada tahun 2022, dari target 4.800 orang, realisasi mencapai 9.181 pasien (191%), dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 11.588 pasien (241%). Kelebihan capaian tersebut dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan layanan kesehatan selama masa pandemi serta penerapan aplikasi klinik yang mempercepat proses pelayanan. Berdasarkan hasil tersebut, pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target menjadi 11.000 orang agar lebih realistis dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dengan realisasi sebanyak 11.884 pasien atau capaian sebesar 108,04%
17. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung: Capaian kinerja pengelolaan sarana dan prasarana Mahkamah Agung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, dari target 277 laporan, terealisasi 297 laporan (107,22%), dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 476 laporan (163,57%) seiring dengan meningkatnya volume pekerjaan serta optimalisasi sisa anggaran. Peningkatan tersebut turut berdampak positif terhadap aspek keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses di lingkungan gedung Mahkamah Agung. Untuk menjaga



akurasi dan reliabilitas pengukuran kinerja, pada tahun 2024 dilakukan revaluasi terhadap indikator dan target capaian, dengan hasil realisasi sebesar 206 dokumen dari target 146 dokumen atau capaian 141,10%.

Indikator Berkelanjutan (2020-2024)

18. Jumlah Aplikasi yang Telah Diselesaikan: Pada tahun 2020, capaian realisasi sebesar 80% (16 dari target 20 aplikasi) belum memenuhi target akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas tim pengembang serta tertundanya beberapa kebijakan dan regulasi pendukung. Pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi 85% dengan 17 aplikasi terselesaikan. Kinerja terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 100% (10 aplikasi setiap tahun) karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung yang mempengaruhi alur kerja aplikasi serta meningkatnya kebutuhan integrasi antar sistem untuk menjamin mutu dan pertukaran data dengan berbagai stakeholder. Pada tahun 2024, dari target 10 aplikasi, realisasi melebihi target dengan total 16 aplikasi yang berhasil diselesaikan.
19. Jumlah Berita tentang Mahkamah Agung yang Dimuat Media: Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 tercatat 425 berita, tahun 2021 sebanyak 500 berita, tahun 2022 meningkat tajam menjadi 2.101 berita (913,48% dari target), tahun 2023 sebanyak 1.183 berita (514,35%), dan tahun 2024 sebanyak 1.471 berita (183,88% dari target 800 berita). Revisi target dilakukan pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan pola realisasi yang terus melampaui perencanaan. Capaian ini mencerminkan peningkatan intensitas publikasi dan optimalisasi berbagai kanal media informasi, di lain sisi juga mengindikasikan bahwa perencanaan awal belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan nyata serta kebutuhan aktual publikasi di Mahkamah Agung.
20. Jumlah Pengguna Aplikasi e-Library: Pada tahun 2020 tercatat 9.684 pengguna (88,04%), kemudian meningkat tajam pada 2021–2023 masing-masing menjadi 17.566, 29.356 (195,71%), dan 40.176 pengguna (267,84%). Lonjakan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan layanan



digital selama pandemi serta metode penghitungan berbasis Google Analytics yang mencatat seluruh kunjungan, termasuk yang bersifat singkat atau berulang. Untuk mengoreksi hal tersebut, pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian metode pengukuran agar lebih akurat, sehingga capaian menjadi 10.627 pengguna (106,27%), yang dinilai lebih mencerminkan kondisi pemanfaatan layanan sebenarnya.

21. Persentase pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi (termasuk pilot Project SPPT): Persentase pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terintegrasi (termasuk pilot project SPPT): Kenaikan capaian pertukaran data SPPT TI dari 55% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2021 terjadi karena pada tahun 2021 seluruh satuan kerja pengadilan telah melaksanakan pertukaran data sesuai pedoman SPPT TI yang sebelumnya belum sepenuhnya tercapai pada tahun 2020. Upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2020, seperti koordinasi dengan para stakeholder aparat penegak hukum serta pengembangan aplikasi SIPP dan dashboard monitoring, mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun 2021 sehingga seluruh satker berhasil melakukan pertukaran data secara terpadu. Pada tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur indikator menjadi Persentase pengadilan yang mendapatkan Peningkatan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI) dengan substansi indikator yang tetap sama. Pada tahun yang sama, Kemenko Polhukam selaku koordinator pelaksana program SPPT-TI juga menambah target implementasi SPPT-TI untuk Mahkamah Agung, sehingga jumlah satker yang ditunjuk sebagai pilot project SPPT-TI mengalami perubahan dari tahun sebelumnya menjadi 240 satker dengan capaian konsisten 100% setiap tahun.
22. Persentase penyelesaian distribusi surat: Selama periode 2020–2024, pengelolaan dan distribusi surat di Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal dengan realisasi mencapai 100% setiap tahun. Peningkatan kinerja didukung oleh penerapan aplikasi SIPMA dan inovasi berbasis teknologi informasi yang mempermudah proses pencatatan serta distribusi surat. Meskipun sempat terkendala karena tidak berfungsinya SIPMA pada akhir 2023, langkah pencatatan manual dan pengembangan aplikasi berbasis web berhasil menjaga keberlanjutan



layanan. Tren capaian ini menunjukkan efektivitas tata kelola persuratan, dan ke depan diarahkan pada penyempurnaan sistem berbasis digital yang lebih terintegrasi.

23. Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan dengan tepat waktu: Selama periode 2020–2024, indikator ketepatan waktu tindak lanjut surat pada Biro Kesekretariatan Pimpinan menunjukkan capaian 100% setiap tahun. Indikator ini mengukur ketepatan proses administrasi surat yang diterima dari unit pengaju maupun surat yang telah ditandatangani atau didisposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti di hari kerja yang sama. Capaian sempurna ini menggambarkan disiplin kerja, koordinasi antar sub bagian yang efektif, serta dukungan teknologi informasi melalui aplikasi SIPMA dan aplikasi persuratan internal yang mempercepat proses administrasi.

1.1.4. Ekspektasi Masyarakat

Berdasarkan dokumen *Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, aspirasi dan ekspektasi masyarakat serta pemangku kepentingan eksternal terhadap Mahkamah Agung (MA) di bidang kesekretariatan dapat diidentifikasi melalui berbagai temuan survei dan FGD yang melibatkan pengguna layanan pengadilan, advokat, akademisi, jurnalis, CSO, dan lembaga mitra pemerintah.

Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan di Pengadilan

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan, perhatian terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan. Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan ganda dalam mengakses layanan publik, termasuk layanan pengadilan. Hambatan tersebut bisa berupa fisik (akses bangunan), informasi (bahasa hukum yang rumit), maupun psikologis (rasa tidak aman atau tidak dipahami).

Mahkamah Agung, melalui berbagai program pembaruan, telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu indikator pentingnya adalah hasil survei persepsi yang dilakukan terhadap pengguna layanan pengadilan dari kelompok disabilitas. Survei tersebut menunjukkan bahwa 92,9% responden disabilitas menilai fasilitas pengadilan sudah memadai. Ini adalah capaian yang patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas merasa bahwa kebutuhan dasar mereka mulai diakomodasi.



Namun, angka tersebut bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai. Justru sebaliknya—masih ada ruang besar untuk peningkatan. Sebab, “memadai” belum tentu berarti “ideal” atau “setara”. Banyak pengadilan masih menghadapi tantangan dalam menyediakan jalur kursi roda yang benar-benar aman, ruang tunggu yang nyaman bagi lansia atau ibu dengan anak kecil, serta petugas yang terlatih dalam menghadapi situasi khusus. Belum lagi soal penyediaan informasi hukum dalam format yang ramah disabilitas, seperti braille, bahasa isyarat, atau teks sederhana.

Kelompok rentan bukan hanya penyandang disabilitas. Mereka juga mencakup perempuan korban kekerasan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat adat, dan kelompok miskin yang tidak memiliki akses informasi hukum. Bagi mereka, pengadilan bukan sekadar tempat mencari keadilan, tapi juga ruang yang harus memberikan rasa aman, dihargai, dan dipahami.

Oleh karena itu, aspirasi masyarakat terhadap aksesibilitas pengadilan bukan hanya soal “ada fasilitas”, tapi soal bagaimana pengadilan hadir sebagai institusi yang benar-benar memahami kebutuhan manusia yang beragam. Inklusivitas bukan sekadar slogan, tapi harus tercermin dalam desain bangunan, sikap petugas, alur pelayanan, dan bahkan dalam cara kita menyusun kebijakan.

Profesionalisme dan Integritas SDM Pengadilan

Sumber daya manusia (SDM) adalah fondasi utama dalam membangun peradilan yang agung. Di balik setiap putusan yang adil, setiap layanan yang ramah, dan setiap sistem yang berjalan tertib, terdapat aparatur pengadilan yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Maka tak heran jika masyarakat dan mitra eksternal menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya.

Harapan ini bukan sekadar wacana. Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi 2025–2029, telah ditetapkan indikator baru yang secara khusus mengukur aspek profesionalitas aparatur, yaitu Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Indikator ini diukur secara mandiri oleh masing-masing satuan kerja pengadilan, baik di tingkat banding maupun tingkat pertama, mulai tahun 2025.

IP ASN bukan sekadar angka. Ia mencerminkan sejauh mana aparatur pengadilan memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Pengukuran ini menjadi penting karena selama ini penilaian terhadap SDM



pengadilan cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di masing-masing satuan kerja. Dengan adanya IP ASN, pengadilan memiliki alat ukur yang lebih objektif dan terstandar untuk menilai dan memperbaiki kualitas SDM-nya.

Sebagai bentuk dukungan kelembagaan, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung akan menyusun dan menerbitkan pedoman resmi pelaksanaan dan pengukuran IP ASN di tingkat satuan kerja. Pedoman ini akan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan menjadi acuan bagi seluruh pengadilan dalam melaksanakan pengukuran secara konsisten dan akuntabel.

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi manajemen SDM berbasis merit, yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya pengukuran IP ASN, satuan kerja pengadilan diharapkan dapat:

- Menyusun strategi peningkatan kapasitas SDM secara lebih terarah
- Menetapkan target kinerja yang realistis dan terukur
- Mendorong pimpinan pengadilan untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai profesionalisme

Pada akhirnya, profesionalisme dan integritas bukan hanya soal disiplin kerja, tapi soal bagaimana aparaturnya pengadilan menjadi wajah dari keadilan itu sendiri. Ketika SDM pengadilan bekerja dengan hati, kompetensi, dan tanggung jawab, maka kepercayaan publik akan tumbuh, dan cita-cita peradilan yang agung akan semakin mendekati kenyataan.

Pengelolaan Anggaran dan Aset yang Efisien dan Akuntabel

Dalam membangun sistem peradilan yang agung, pengelolaan anggaran dan aset adalah cerminan dari tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Masyarakat dan mitra eksternal menaruh harapan besar agar Mahkamah Agung mampu mengelola sumber daya secara tepat sasaran, terutama dalam mendukung layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Anggaran pengadilan bukan hanya untuk membiayai operasional, tapi juga untuk memastikan bahwa pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang layak, cepat, dan manusiawi. Oleh karena itu, ekspektasi publik terhadap transparansi dan efisiensi anggaran semakin tinggi. Mereka ingin tahu: apakah anggaran digunakan untuk



memperbaiki ruang sidang, meningkatkan kapasitas SDM, memperluas akses teknologi, atau justru terserap pada hal-hal yang tidak berdampak langsung pada pelayanan.

Di sisi lain, pengelolaan aset negara di lingkungan Mahkamah Agung juga menjadi sorotan. Banyak pengadilan, terutama di tingkat pertama, masih bergantung pada hibah pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Ketergantungan ini menimbulkan risiko potensi konflik kepentingan, dan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang. Maka, harapan masyarakat dan mitra eksternal sangat jelas: pengelolaan aset harus lebih tertib, terdata, dan akuntabel.

Pengadilan bukan hanya tempat memutus perkara, tapi juga institusi publik yang harus menunjukkan keteladanan dalam mengelola anggaran dan barang milik negara. Ketika anggaran dan aset dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh, dan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat secara nyata.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Berdasarkan analisis internal dan eksternal, BUA memiliki sejumlah potensi signifikan yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan strategis pada periode 2025-2029 :

1. **Fondasi Sistem Informasi yang Kuat:** Telah tersedianya sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan anggaran dan aset seperti e-Bima, e-Sadewa, dan e-Iplans menjadi modal dasar untuk efisiensi dan akurasi data.
2. **Pengelolaan Aset Terpusat:** Sistem pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah terpusat dan tercatat sebagai aset Mahkamah Agung memberikan landasan yang kokoh untuk tata kelola aset yang lebih baik.
3. **Infrastruktur dan Kemampuan TI yang Adaptif:** Kemampuan satuan kerja dalam mengembangkan aplikasi dan mengelola infrastruktur TI secara mandiri menunjukkan adanya kapasitas adaptasi yang baik terhadap kebutuhan teknologi.
4. **Penganggaran Berbasis Kinerja:** Adanya Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk beberapa jenis perkara menjadi dasar untuk pengembangan sistem penganggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
5. **Kekayaan Data Digital:** Ketersediaan data digital yang melimpah di bidang kepegawaian, anggaran, dan aset membuka peluang besar untuk pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan (AI) guna mendukung pengambilan kebijakan



berbasis bukti (evidence-based policy).

6. Peluang Inovasi dan Standarisasi: Terdapat peluang untuk menyelaraskan dan menghubungkan berbagai sistem informasi yang ada, serta menerapkan standar baru seperti gedung pengadilan ramah lingkungan sebagai arah pembangunan masa depan.

1.2.2. Permasalahan

Meskipun memiliki potensi, BUA juga dihadapkan pada serangkaian permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan :

1. Kualitas Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi: Masyarakat masih menyoroti kualitas layanan publik yang belum merata, terutama bagi kelompok rentan. Selain itu, situs web pengadilan dinilai masih terlalu teknokratis dan kurang informatif, sementara konten media sosial lebih berfokus pada kegiatan internal daripada edukasi publik.
2. Manajemen Anggaran dan Aset: Terdapat keluhan mengenai ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan riil di satuan kerja tingkat pertama. Pengelolaan aset juga menjadi sorotan, di mana pencatatan dan penghapusan aset dinilai belum akurat, serta masih banyak gedung pengadilan yang tidak sesuai prototype.
3. Fragmentasi Teknologi dan Resistensi Perubahan: Aspirasi publik menyoroti banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi, sehingga membebani satuan kerja. Di sisi lain, masih ditemukan adanya resistensi terhadap modernisasi manajemen perkara akibat kendala teknis dan kurangnya edukasi.
4. Ancaman Eksternal: BUA menghadapi ancaman berupa risiko overload data, ketergantungan pada sistem yang belum sepenuhnya stabil, keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana, serta gangguan teknis (seperti server down) yang dapat berdampak langsung pada layanan publik.

1.2.3. Analisa SWOT

Analisis komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirangkum dalam matriks SWOT berikut :

Tabel 1. 2 Analisa Swot

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Sistem informasi pengelolaan anggaran dan aset sudah tersedia dan terintegrasi (e-Bima, e-Sadewa dan e-Plans).	Struktur organisasi TI dan pengelolaan aset belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi dan integrasi sistem informasi.	Peluang untuk menyambungkan dan menyelaraskan sistem informasi antar unit kerja agar proses pengelolaan data lebih efisien dan akurat.	Risiko overload data dan ketergantungan teknis pada sistem yang belum sepenuhnya stabil atau terstandarisasi.
Sistem pencatatan BMN sudah terpusat dan tercatat sebagai aset MA.	Pencatatan dan penghapusan aset belum sepenuhnya akurat, masih ada aset idle.	Standarisasi gedung pengadilan ramah lingkungan dan hemat energi sebagai arah pembangunan.	Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana di pengadilan
Infrastruktur TI dan kemampuan pengembangan aplikasi pada setiap satuan kerja yang adaptif cukup baik.	Belum adanya integrasi antar sistem menyulitkan satker.	Pengolahan data digital berskala besar dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.	Gangguan teknis (server down, broken link) berdampak pada layanan publik dan transparansi.
Ketersediaan data digital kepegawaian, anggaran, dan aset yang dapat diolah untuk analisis.	Belum ada mekanisme analitik terpadu untuk mendukung keputusan strategis.	Pemanfaatan data dan AI untuk menyusun kebijakan berbasis evidence.	Risiko bias atau misinterpretasi data jika analisis tidak didukung oleh SDM yang kompeten.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah: "Badan Urusan Administrasi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Visi ini merepresentasikan gambaran keadaan ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, di mana BUA berfungsi sebagai pilar pendukung yang kokoh dan andal bagi Mahkamah Agung. Pernyataan "mendukung" secara eksplisit memposisikan BUA sebagai pendukung utama bagi pencapaian visi besar Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Keadaan yang ingin dicapai adalah sebuah ekosistem administrasi peradilan yang modern, efisien, dan terintegrasi, di mana seluruh proses non-yudisial berjalan tanpa hambatan, sehingga memungkinkan para hakim dan aparat peradilan lainnya untuk fokus sepenuhnya pada tugas penegakan hukum dan keadilan.

Secara menyeluruh, visi ini menggambarkan peranan dan fungsi BUA sebagai tulang punggung (*backbone*) institusi peradilan. Peranannya tidak hanya sebatas pada pelaksanaan tugas-tugas administratif rutin, tetapi juga bersifat strategis dalam membentuk citra dan kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Fungsi ini mencakup pengelolaan sumber daya vital seperti sumber daya manusia, keuangan, dan aset negara, serta memastikan bahwa seluruh layanan pendukung, mulai dari perencanaan hingga teknologi informasi berjalan secara optimal untuk melayani baik kebutuhan internal lembaga maupun masyarakat pencari keadilan.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Badan Urusan Administrasi (BUA) menetapkan delapan misi dalam Rencana Strategis 2025-2029. Misi-misi ini dirumuskan sebagai bentuk komitmen BUA dalam memperkuat peran kelembagaan sebagai unit pendukung utama, yang bertanggung jawab atas tata kelola administratif, manajemen sumber daya manusia, finansial, aset dan sistem informasi di seluruh lingkungan peradilan. Setiap misi mencerminkan upaya sistematis untuk menjawab tantangan kelembagaan, memperbaiki kualitas layanan,



serta memastikan bahwa seluruh proses administratif mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung secara nyata dan berkelanjutan.

Kedelapan misi ini disusun secara komprehensif, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan SDM, akuntabilitas kinerja, pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, serta penguatan sistem informasi. Rumusan misi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena secara langsung menjabarkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BUA. Dengan cakupan yang luas dan lintas fungsi, misi-misi ini menjadi fondasi bagi transformasi kelembagaan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaannya akan melibatkan seluruh satuan kerja Badan Urusan Administrasi pusat serta seluruh pengadilan tingkat banding dan pertama, dengan dukungan kebijakan, sistem, dan sumber daya yang terintegrasi.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel

Perencanaan dan penganggaran merupakan titik awal dari seluruh siklus manajemen pemerintahan di lingkungan Mahkamah Agung, proses ini tidak hanya menentukan alokasi sumber daya, tetapi juga mencerminkan arah strategis kelembagaan. BUA sebagai unit pendukung memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara berbasis data, responsif terhadap kebutuhan satuan kerja, dan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung. Dalam periode Renstra BUA 2025–2029, peningkatan kualitas perencanaan akan difokuskan pada penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi antara perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

Tantangan utama dalam misi ini adalah terpecahnya data di berbagai sistem dan unit kerja, sehingga menyulitkan proses perencanaan yang terpadu dan berbasis bukti, ketidakterpaduan antar sistem, dan keterbatasan pemahaman teknis di level satuan kerja. Oleh karena itu, BUA akan mendorong penyusunan rencana kerja yang realistis, berbasis tugas dan fungsi, serta mampu menjawab indikator kinerja yang ditetapkan. Penganggaran juga akan diarahkan untuk mendukung pelayanan publik secara langsung, bukan hanya operasional internal. Dengan pendekatan ini, diharapkan satuan kerja pengadilan dapat menyusun Renstra, RKT dan DIPA yang lebih tajam, terukur, dan berdampak nyata bagi pencari keadilan.

2. Meningkatkan Kelembagaan/Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Yang Efektif Dan Efisien

Struktur organisasi dan tata laksana yang baik adalah fondasi dari sistem peradilan yang kuat. Dalam menghadapi dinamika hukum dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, BUA berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan melalui penataan organisasi yang adaptif dan proses kerja yang lebih sederhana. Ini mencakup penyempurnaan struktur birokrasi, pembaruan standar operasional prosedur, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pemborosan sumber daya.

Efektivitas berarti setiap kebijakan dan kegiatan yang dijalankan mampu mencapai hasil yang diharapkan, sementara efisiensi menuntut agar semua itu dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. BUA akan mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar proses. Dengan begitu, organisasi tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi Mahkamah Agung dan masyarakat pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional

Sumber daya manusia adalah penggerak utama roda organisasi. Tanpa SDM yang memadai, sekuat apapun sistem dan anggaran yang dimiliki, tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, BUA menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas strategis. Ini mencakup peningkatan jumlah pegawai sesuai kebutuhan riil satuan kerja, serta peningkatan kualitas melalui pengembangan kompetensi, dan pembinaan berkelanjutan.

Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan teknis administrasi, tetapi juga dari sikap kerja, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. BUA akan mendorong sistem manajemen SDM yang berbasis merit, transparan, dan berkeadilan. Dengan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan, Mahkamah Agung akan semakin kokoh dalam menjalankan fungsi peradilan yang adil dan bermartabat.

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Akuntabilitas kinerja bukan hanya soal pelaporan, tetapi tentang bagaimana setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas. BUA akan memperkuat sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur, agar setiap individu dapat menilai sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.



Penilaian ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan yang adil.

Lebih dari itu, akuntabilitas harus menjadi budaya kerja. Setiap pegawai didorong untuk bekerja dengan kesadaran bahwa hasil kerjanya berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Dengan membangun sistem yang transparan dan partisipatif, BUA ingin menciptakan lingkungan kerja yang mendorong perbaikan berkelanjutan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai kinerja terbaik.

5. Meningkatkan Pengelolaan Anggaran secara Akuntabel dan Transparan

Pengelolaan anggaran bukan hanya soal mencatat pengeluaran, tapi tentang bagaimana setiap rupiah digunakan untuk mendukung tujuan kelembagaan. BUA berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pelaporan yang jujur dan terbuka. Dengan sistem yang akuntabel, risiko penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan bisa ditingkatkan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga berarti membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan. BUA akan mendorong satuan kerja untuk menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Dengan begitu, anggaran tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

6. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Akurat Dan Akuntabel

Barang milik negara adalah aset publik yang harus dijaga, dicatat, dan dimanfaatkan secara optimal. BUA akan memperkuat sistem penatausahaan aset agar setiap barang tercatat dengan akurat, memiliki identitas yang jelas, dan dapat dipantau penggunaannya. Akurasi dalam pencatatan penting untuk mencegah kehilangan, duplikasi, atau penyalahgunaan aset. Dengan sistem yang tertib, pengelolaan aset bisa mendukung efisiensi operasional dan perencanaan anggaran yang lebih tepat.



Akuntabilitas dalam pengelolaan aset berarti setiap barang memiliki jejak penggunaan yang bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. BUA akan mendorong satuan kerja untuk melakukan inventarisasi secara berkala, menyusun laporan aset yang transparan, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan. Dengan pengelolaan yang baik, aset negara tidak hanya terjaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan keberlanjutan kelembagaan.

7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Optimal

Pelayanan publik adalah wajah Mahkamah Agung di mata masyarakat. BUA berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas layanan, baik dalam aspek kecepatan, ketepatan, maupun keramahan. Optimal bukan berarti sempurna, tetapi berarti terus diperbaiki agar makin relevan dengan kebutuhan pengguna. BUA akan mendorong satuan kerja untuk memahami harapan masyarakat, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat kapasitas petugas layanan agar lebih responsif dan solutif.

Selain itu, pelayanan publik yang optimal juga harus inklusif dan berkeadilan. Artinya, semua lapisan masyarakat harus bisa mengakses layanan dengan mudah, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu. BUA akan mendorong inovasi layanan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan sistem pengaduan agar masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Dengan pelayanan yang berkualitas, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan akan semakin kuat.

8. Meningkatkan Sistem Informasi yang Andal dan Profesional

Di era digital, sistem informasi bukan lagi pelengkap, tapi menjadi tulang punggung operasional dan pengambilan keputusan. BUA akan memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keamanan data, dan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Handal berarti sistem tidak mudah error, mampu menangani beban kerja tinggi, dan memiliki cadangan jika terjadi gangguan. Profesional berarti dikelola oleh SDM yang kompeten dan berkomitmen terhadap kualitas layanan.

Sistem informasi yang baik juga harus mendukung integrasi data antar unit kerja, mempercepat proses administrasi, dan menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. BUA akan mendorong pemanfaatan teknologi yang relevan, pengembangan aplikasi yang user-friendly, dan pelatihan SDM TI agar sistem berjalan



lancar dan aman. Dengan sistem informasi yang handal dan profesional, Mahkamah Agung akan semakin siap menghadapi tantangan digital dan memperkuat transparansi serta efisiensi kelembagaan.

2.3. Tujuan

Tujuan Badan Urusan Administrasi (BUA) adalah *"Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian, Finansial, dan Aset Yang Akuntabel, Efisien, Profesional, dan Terintegrasi"*. BUA berkomitmen untuk memastikan seluruh proses administrasi di Mahkamah Agung berjalan tertib, transparan, dan mendukung kinerja lembaga secara keseluruhan. Sebagai unit pendukung non-teknis, BUA tidak langsung menangani perkara, tetapi berperan penting dalam mengelola sumber daya, anggaran, aset, SDM, informasi, dan dokumen perencanaan agar semua unit kerja bisa bekerja dengan lancar dan terarah.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan ini, digunakan satu indikator utama yaitu **Indeks Tata Kelola Administrasi BUA**. Indeks ini merupakan gabungan dari tujuh aspek penting: nilai akuntabilitas kinerja, nilai kinerja anggaran, indeks pengelolaan aset, indeks profesionalitas ASN, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audited, kesesuaian dokumen perencanaan dengan arah pembangunan nasional, serta kualitas pelayanan informasi, kehumasan, dan produk hukum. Dengan menggabungkan ketujuh indikator ini, BUA dapat menilai secara menyeluruh apakah tata kelola administratif sudah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Indeks Tata Kelola Administratif BUA bukan sekadar angka, tapi cerminan dari bagaimana BUA menjalankan tugasnya sebagai tulang punggung administratif Mahkamah Agung. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin baik pula kualitas dukungan manajemen yang diberikan kepada pimpinan dan satuan kerja. Tujuan ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029. Dengan tata kelola yang baik, BUA diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses internal berjalan efektif, efisien, dan profesional.

2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Badan Urusan Administrasi

Sasaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 adalah: “Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal.”

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya fungsi-fungsi manajerial dan administratif secara menyeluruh, terpadu, dan berorientasi hasil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Dukungan manajemen yang dimaksud mencakup pengelolaan keuangan negara, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan barang milik negara, layanan informasi dan kehumasan, serta penyusunan dan harmonisasi kebijakan administratif yang mendukung tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, dukungan manajemen diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem akuntabilitas internal, peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara, serta optimalisasi pemanfaatan aset dan teknologi informasi dalam mendukung layanan administratif yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi.

Sasaran ini juga mencerminkan peran BUA sebagai unit pendukung dalam memastikan kelancaran operasional Mahkamah Agung, baik dalam aspek administratif maupun dalam mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja program yang mencerminkan capaian pada aspek tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan kualitas layanan administratif. Indikator-indikator tersebut disusun secara terukur dan berkesinambungan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dan penilaian akuntabilitas kelembagaan.

Selanjutnya, tujuh indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen pengukuran pencapaian sasaran tersebut secara sistematis dan terstruktur. Masing-masing indikator



dipilih berdasarkan relevansi terhadap fungsi inti BUA dan kebijakan nasional, serta berfungsi sebagai titik kendali dalam pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi capaian sasaran ini terdiri atas:

- 1) Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Urusan Administrasi digunakan sebagai representasi penerapan prinsip akuntabilitas di seluruh lini proses perencanaan dan pelaksanaan program. AKIP menjadi alat ukur yang menunjukkan seberapa baik Mahkamah Agung, melalui BUA, menjalankan tugasnya secara transparan dan berorientasi pada hasil. Di samping itu, indikator ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja reformasi birokrasi nasional yang menjadi rujukan strategis kementerian/lembaga.
- 2) Indikator Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi ditetapkan untuk menggambarkan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan belanja negara yang mendukung kinerja peradilan secara keseluruhan. BUA sebagai pengelola baseline dan pemroses anggaran satuan kerja memerlukan indikator ini untuk memastikan bahwa alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kelembagaan serta mematuhi prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
- 3) Indikator Indeks Pengelolaan Aset Badan Urusan Administrasi digunakan karena kualitas pengelolaan barang milik negara merupakan bagian integral dalam penyediaan layanan kelembagaan. Aset yang dikelola secara tertib, tepat guna, dan terintegrasi menjadi landasan bagi terselenggaranya operasional yang efisien, mendukung program prioritas, dan memperkuat kapasitas institusional pengadilan.
- 4) Indikator Indeks Profesionalitas ASN dipilih sebagai tolok ukur pengelolaan sumber daya aparatur, khususnya dalam hal kompetensi, integritas, dan dedikasi terhadap pelayanan publik. Mengingat BUA memiliki fungsi kepegawaian yang strategis, penguatan kualitas ASN menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas kelembagaan.
- 5) Indikator Jumlah Laporan Keuangan Audited yang Disampaikan Tepat Waktu digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan anggaran dan menjaga kredibilitas tata kelola keuangan institusi. Sebagai penyusun laporan konsolidasi keuangan MA, BUA wajib memastikan bahwa proses akuntansi dan pelaporan berjalan secara akurat, tepat waktu, dan memenuhi standar pemeriksaan eksternal.

- 
- 6) Indikator Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran terhadap Dokumen Perencanaan Nasional digunakan untuk memastikan bahwa arah kebijakan Mahkamah Agung berada dalam koridor strategi nasional, khususnya RPJMN, RKP, dan prioritas pembangunan hukum. Harmonisasi dokumen perencanaan merupakan syarat agar program MA relevan secara makro dan dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional.
 - 7) Indikator Pelayanan Informasi, Kehumasan, dan Produk Hukum ditetapkan sebagai ukuran kualitas komunikasi publik kelembagaan. Sebagai bagian dari reformasi pelayanan, keterbukaan informasi dan penyampaian produk hukum yang akurat dan komunikatif menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas eksternal institusi.

2.4.2 Identifikasi Risiko

Sebagai unit pendukung di lingkungan Mahkamah Agung, Badan Urusan Administrasi (BUA) memegang peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses administratif kelembagaan berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel. BUA sebagai pengelola sistem pendukung yang menopang jalannya peradilan meliputi pengelolaan sumber daya manusia, finansial, aset, organisasi, serta sistem teknologi informasi. Dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan yang modern dan responsif, BUA dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara rutin, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko kelembagaan yang dapat menghambat pencapaian sasaran Mahkamah Agung secara keseluruhan.

Sasaran BUA dalam Rencana Strategis 2025–2029 dirumuskan sebagai “Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal.” Sasaran ini mencerminkan komitmen BUA untuk memberikan layanan administratif yang berkualitas dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengelolaan SDM dan BMN, hingga penguatan sistem informasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi efektivitas dukungan manajemen tersebut, baik dari aspek tata kelola, kapasitas SDM, maupun integrasi sistem. Risiko-risiko ini perlu dipetakan secara cermat agar dapat dirumuskan perlakuan yang tepat, baik dalam bentuk mitigasi, pengendalian, maupun perbaikan sistemik.

Tabel risiko berikut disusun dengan mengacu pada format dan pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam dokumen evaluasi risiko kelembagaan. Setiap entri dalam tabel mencakup pernyataan risiko yang relevan dengan fungsi-fungsi administratif BUA, upaya pengendalian yang telah dilakukan, perlakuan risiko yang direncanakan, serta penanggung jawab utama atas pengelolaan risiko tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses manajemen risiko di lingkungan BUA dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola administratif Mahkamah Agung secara menyeluruh.

Tabel 2. 1 Tabel Identifikasi Risiko

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
R1	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program Mahkamah Agung	Timeline perencanaan tahunan, pendampingan teknis penyusunan Renja dan RKA, koordinasi lintas Unit Kerja Eselon I dan antar Biro pada Badan Urusan Administrasi	Peningkatan kapasitas SDM perencana satker, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, penguatan fungsi koordinasi lintas biro	Biro Perencanaan dan Organisasi
R2	Ketidaktertiban pengelolaan BMN secara nasional yang berdampak pada temuan audit dan menurunnya efisiensi pemanfaatan aset negara	Implementasi e-SADEWA, pelatihan pengelolaan BMN, Monitoring penatausahaan BMN	Evaluasi menyeluruh tata kelola BMN, penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas pengelola barang di seluruh satker	Biro Perlengkapan



R3	Ketidaksesuaian penempatan SDM dan stagnasi rotasi jabatan yang berdampak pada rendahnya efektivitas organisasi dan beban kerja tidak merata	Pemetaan jabatan dan beban kerja, koordinasi dengan unit kerja, pelaporan kebutuhan formasi	Penyempurnaan sistem mutasi/promosi berbasis merit, penguatan peran BUA dalam pengendalian formasi dan rotasi jabatan	Biro Kepegawaian
R4	Ketidakterpaduan sistem informasi manajemen antar biro yang berdampak pada kurang efektifnya layanan administratif dan pengambilan keputusan	Penggunaan aplikasi berbasis web	Pengembangan sistem informasi terintegrasi lintas biro, pembentukan tim teknis internal, penguatan tata kelola TI	Biro Hukum dan Humas



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam Rencana Strategis 2025–2029, Mahkamah Agung menetapkan arah kebijakan kelembagaan yang bertujuan memperkuat sistem peradilan yang terpercaya, profesional, dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional maupun global. Kepercayaan publik menjadi pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa sistem peradilan dipandang sebagai institusi yang adil, transparan, dan dapat diandalkan. Dua arah kebijakan utama yang relevan bagi Badan Urusan Administrasi (BUA) sebagai unit kesekretariatan adalah:

1. Membangun Integritas dan Profesionalitas Aparatur Peradilan

Mahkamah Agung menekankan pentingnya membangun integritas dan profesionalitas aparatur peradilan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya. Untuk itu, akan dikembangkan sistem seleksi aparatur yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar kapasitas SDM kesekretariatan senantiasa relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi.

Sistem jenjang karier juga akan diperkuat untuk memastikan promosi dan mutasi aparatur dilakukan secara adil dan berbasis merit. Di sisi lain, sistem pengawasan akan diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas aparatur, baik dalam aspek teknis maupun administratif.

2. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi potensi intervensi dari pihak luar.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga menjadi prioritas, dengan penerapan teknologi digital secara lebih luas dalam manajemen organisasi, sistem informasi, dan tata kerja kelembagaan. Langkah ini bertujuan membentuk organisasi



peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Arah kebijakan ini menjadi acuan strategis bagi BUA dalam merancang sistem pendukung kelembagaan yang selaras dengan visi Mahkamah Agung. Melalui penguatan tata kelola SDM, sistem perencanaan dan penganggaran, pengelolaan aset dan keuangan, serta layanan publik yang berkualitas, BUA diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam membangun sistem peradilan yang berintegritas, profesional, dan dipercaya masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Urusan Administrasi

Sebagai unit pendukung Mahkamah Agung, Badan Urusan Administrasi (BUA) memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses kelembagaan berjalan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam periode 2025–2029, arah kebijakan BUA disusun dengan mengacu pada dua sumber utama: Rencana Strategis Mahkamah Agung dan hasil Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Keduanya memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi kelembagaan yang relevan, adaptif, dan berdampak langsung terhadap kualitas sistem peradilan.

Renstra Mahkamah Agung menekankan pentingnya penguatan fungsi pendukung sebagai bagian dari reformasi kelembagaan. BUA diharapkan mampu mendukung empat misi utama Mahkamah Agung, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta memperkuat kredibilitas dan transparansi. Untuk itu, BUA perlu menjalankan strategi yang menyentuh aspek perencanaan, penganggaran, SDM, aset, layanan publik, dan teknologi informasi secara terpadu.

Sementara itu, hasil Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam pengelolaan fungsi pendukung, masih terdapat tantangan yang perlu dijawab secara sistematis. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain belum optimalnya internalisasi visi dan misi Mahkamah Agung ke dalam budaya kerja aparatur, belum terintegrasinya sistem informasi kelembagaan, perlunya penguatan manajemen SDM berbasis merit, serta perlunya peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.



Merespons arah kebijakan Mahkamah Agung dan rekomendasi dari Evaluasi Cetak Biru, BUA menetapkan lima arah kebijakan:

1. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi

BUA akan mendorong sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur dan terintegrasi dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, agar setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian tujuan kelembagaan. Penyusunan dokumen Renja BUA dan RKA satuan kerja akan diarahkan untuk berbasis data dan hasil dengan penguatan mekanisme review internal dan penyusunan pedoman teknis yang operasional. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi akan diperkuat agar pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga proses perencanaan dan penganggaran tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola peradilan.

2. Modernisasi manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi

BUA akan memperkuat sistem pengelolaan SDM berbasis merit, menyusun program pelatihan yang relevan, serta memastikan bahwa pengembangan karier pegawai dilakukan secara adil dan transparan. Evaluasi Cetak Biru menekankan perlunya internalisasi nilai-nilai peradilan ke dalam perilaku kerja aparatur. Oleh karena itu, BUA akan mendorong pembinaan budaya kerja yang mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

3. Optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset negara

BUA akan memperkuat sistem penatausahaan aset agar setiap barang milik negara tercatat dengan akurat, digunakan secara efisien, dan dilaporkan secara transparan. Evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi data dan akuntabilitas penggunaan. Oleh karena itu, BUA akan mendorong digitalisasi proses pengelolaan aset dan peningkatan kapasitas satuan kerja dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

4. Peningkatan kualitas layanan publik internal dan eksternal

BUA akan mendorong penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun kualitas layanan pengadilan dinilai cukup baik oleh pemangku kepentingan



eksternal, masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, BUA akan memperkuat mekanisme penerimaan dan tindak lanjut masukan dari masyarakat, sehingga setiap keluhan, saran, atau kebutuhan yang disampaikan dapat segera direspons dan dijadikan dasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara nyata dan berkelanjutan.

5. Pengembangan sistem informasi kelembagaan yang handal dan aman

Di era digital, sistem informasi menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar unit kerja, dan pelaporan kinerja. BUA akan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan handal, aman, dan terintegrasi. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem informasi di Mahkamah Agung masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung. Oleh karena itu, BUA akan mendorong pengembangan aplikasi internal, peningkatan keamanan data, serta pelatihan SDM teknologi informasi agar mampu mengelola sistem secara profesional.

Dengan lima arah kebijakan tersebut, BUA diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang teridentifikasi dalam Evaluasi Cetak Biru, sekaligus mendukung penuh arah kebijakan Mahkamah Agung secara menyeluruh. BUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi secara langsung menggerakkan perubahan nyata di lingkungan kesekretariatan peradilan, agar sistem pendukung berjalan lebih efisien, transparan, dan fokus pada hasil. Dengan strategi yang tepat, BUA dapat memberikan kontribusi langsung dalam memperkuat sistem peradilan yang modern dan terpercaya, sejalan dengan visi besar Mahkamah Agung.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pelaksanaan strategi kelembagaan secara efektif, Badan Urusan Administrasi (BUA) memerlukan kerangka regulasi yang memadai, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Regulasi menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses manajerial dan administratif di lingkungan kesekretariatan peradilan berjalan secara tertib, konsisten, dan akuntabel. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong pembentukan regulasi-regulasi strategis di tingkat Mahkamah Agung, khususnya yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan fungsi BUA.

Salah satu regulasi yang sangat dibutuhkan adalah Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.



Regulasi ini penting untuk membangun sistem manajemen SDM yang terstruktur, menyeluruh, dan berbasis sistem merit. Saat ini, meskipun Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan SDM, cakupannya belum sepenuhnya komprehensif, terutama untuk jabatan-jabatan non-hakim yang berada di bawah koordinasi BUA. Selain itu, belum tersedia satu regulasi induk yang mengintegrasikan seluruh siklus manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian secara sistematis dan berkelanjutan.

Ketiadaan regulasi yang menyeluruh ini berdampak pada belum terbentuknya kerangka pembinaan SDM yang konsisten di seluruh satuan kerja peradilan. Padahal, pengelolaan SDM yang profesional dan berbasis merit merupakan prasyarat utama bagi terciptanya lembaga peradilan yang adaptif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, BUA mendorong agar Mahkamah Agung menetapkan regulasi yang secara eksplisit mengatur tata kelola kepegawaian dan pengembangan SDM di lingkungan peradilan, dengan cakupan yang meliputi seluruh jenis jabatan non-yudisial.

Pembentukan regulasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung Sasaran Strategis BUA, yaitu *"Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal."* Secara khusus, regulasi ini akan berkontribusi terhadap pencapaian **Indikator Kinerja BUA**, antara lain:

1. **Indeks Profesionalitas ASN**, melalui penguatan sistem merit dan pembinaan karier yang terstandar
2. **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dengan memperjelas peran dan tanggung jawab SDM dalam mendukung kinerja kelembagaan
3. **Nilai Kinerja Anggaran**, melalui perencanaan kebutuhan SDM yang lebih presisi dan efisien
4. **Nilai Pelayanan Informasi, Kehumasan, dan Produk Hukum**, dengan memperkuat kapasitas SDM dalam menyampaikan layanan publik yang berkualitas

Lebih jauh, regulasi ini juga sejalan dengan Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya Sasaran 3 (*Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*), serta mendukung agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi.



Dengan adanya regulasi ini, BUA akan memiliki landasan yang kuat untuk menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan SDM secara terarah, dan memastikan bahwa seluruh proses kepegawaian di lingkungan peradilan berjalan secara profesional, adil, dan berkelanjutan.

Selain regulasi SDM, terdapat sejumlah kebutuhan regulasi tambahan yang penting untuk memperkuat tata kelola kesekretariatan dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal di lingkungan Mahkamah Agung. Beberapa regulasi yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Revisi Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Diperlukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan sistem pelaporan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung berjalan lebih akurat, efisien, dan sesuai standar yang berlaku serta untuk mengakomodir regulasi terbaru khususnya penggunaan aplikasi SAKTI.

2. Revisi dan Penyusunan Juknis atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kerugian Negara

Peraturan yang ada belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, sehingga diperlukan pembaruan dan pedoman teknis yang operasional agar proses tuntutan ganti kerugian dapat dilaksanakan secara konsisten dan sah secara hukum.

3. Penyusunan Juknis Dana Operasional Pimpinan (DOP)

Dana Operasional Pimpinan perlu diatur dengan juknis yang seragam agar penggunaannya tertib, efisien, dan akuntabel. Saat ini, belum tersedia pedoman teknis yang baku, sehingga pelaksanaannya kerap berbeda antar pengelola DOP di masing-masing Tata Usaha Pimpinan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administratif dan kesulitan dalam pertanggungjawaban.

4. SK Roadmap Sistem Merit dan Tim Penilai

Untuk memperkuat pola promosi dan mutasi berbasis analisis jabatan dan beban kerja, diperlukan pengaturan yang lebih sistematis melalui roadmap dan pembentukan tim penilai yang memiliki kewenangan dan standar kerja yang jelas.

5. Regulasi Struktur Organisasi Assessment Center

Assessment Center sebagai lembaga penilaian kompetensi memerlukan struktur organisasi yang definitif agar pelaksanaan penilaian dapat berjalan secara profesional, terukur, dan diakui secara kelembagaan.

6. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya membutuhkan pedoman yang komprehensif, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Tanpa pedoman yang baku, pengelolaan aset berisiko tidak konsisten, sulit diaudit, dan berpotensi menimbulkan temuan. Regulasi ini akan memastikan bahwa seluruh satuan kerja memiliki acuan yang sama dalam menjaga, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan aset negara secara tertib dan akuntabel.

Seluruh kebutuhan regulasi tersebut merupakan hasil identifikasi langsung dari unit-unit pelaksana, dan mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan. BUA akan mendorong agar regulasi-regulasi tersebut dapat segera dirumuskan, disahkan, dan diimplementasikan secara konsisten di seluruh lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan kerangka regulasi yang kuat, BUA memiliki landasan yang jelas untuk menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan SDM, mengelola keuangan dan aset negara, serta memberikan layanan publik yang berkualitas. Regulasi bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen perubahan yang akan memastikan bahwa sistem pendukung peradilan berjalan profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Badan Urusan Administrasi (BUA) memerlukan kerangka kelembagaan yang adaptif, fungsional, dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Penataan kelembagaan bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap fungsi kesekretariatan dijalankan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan evaluasi kelembagaan Mahkamah Agung, terdapat enam fungsi utama yang perlu diperkuat dan ditata ulang agar mendukung pelaksanaan tugas BUA secara lebih optimal:

1. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah dan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Di Mahkamah Agung, fungsi ini dijalankan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan di bawah koordinasi BUA. Namun,



beban kerja yang besar dan cakupan tugas yang luas, terutama di Biro Perencanaan yang juga menangani aspek kelembagaan, menyebabkan proses perencanaan cenderung bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik satuan kerja. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan fungsi analisis perencanaan berbasis data dan pengembangan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan kebutuhan satuan kerja dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Koordinasi antar biro juga perlu diperjelas agar proses pengambilan keputusan anggaran lebih akurat, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan layanan publik.

2. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi SDM

Pengelolaan SDM di lingkungan kesekretariatan Mahkamah Agung harus mencakup seluruh siklus manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja. Saat ini, Biro Kepegawaian menjalankan fungsi administratif kepegawaian dan mulai mengembangkan sistem pembinaan SDM. Namun, pendekatan yang masih parsial dan belum terintegrasi menyebabkan pengembangan kompetensi belum optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan fungsi pembinaan SDM yang lebih strategis, termasuk pemetaan kompetensi dan pengelolaan manajemen talenta. Assessment Center juga perlu difungsikan secara maksimal sebagai lembaga penilaian kompetensi yang kredibel dan terstandar. Dengan dukungan sistem informasi SDM yang terintegrasi dan berbasis data, pengelolaan aparatur kesekretariatan dapat dilakukan secara lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan.

3. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam mendukung efisiensi kerja, transparansi layanan, dan modernisasi sistem kesekretariatan. Saat ini, fungsi pengelolaan teknologi informasi masih berada di bawah Biro Hukum dan Humas, yang juga menangani regulasi dan komunikasi kelembagaan. Beban kerja yang sangat luas dan lintas fungsi ini menyebabkan pengembangan sistem informasi belum berjalan optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pembentukan unit kerja khusus yang fokus pada pengelolaan TI dan inovasi digital, dengan mandat untuk mengembangkan sistem informasi kesekretariatan, mengelola integrasi data kelembagaan, serta mendorong



pemanfaatan kecerdasan buatan. Dengan struktur yang lebih fokus dan SDM yang kompeten, transformasi digital di lingkungan BUA dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

4. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Sebagai lembaga yang memiliki ratusan satuan kerja di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung memerlukan sistem pengelolaan BMN yang tertib, efisien, dan akuntabel. Saat ini, fungsi ini dijalankan oleh Biro Perlengkapan, namun belum didukung oleh sistem digital yang memadai dan SOP yang rinci untuk seluruh siklus pengelolaan aset. Selain itu, nomenklatur “Perlengkapan” dinilai kurang mencerminkan kompleksitas tugas pengelolaan aset negara. Untuk memperkuat fungsi ini, diperlukan pengembangan sistem informasi BMN yang terintegrasi, penyusunan SOP teknis yang seragam, serta peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen aset. Dengan pengelolaan BMN yang profesional, layanan peradilan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Fungsi Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan

Fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan memegang peran strategis dalam menjaga marwah kelembagaan dan mendukung kelancaran tugas pimpinan Mahkamah Agung. Fungsi ini mencakup pengelolaan agenda, dokumentasi kegiatan, penyelenggaraan acara kenegaraan, serta pengaturan tata cara penerimaan tamu dalam dan luar negeri. Seiring meningkatnya intensitas kerja sama antar-lembaga dan ekspektasi publik terhadap profesionalisme lembaga peradilan, fungsi ini perlu diperkuat melalui pembakuan SOP, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dibutuhkan tim khusus yang mampu menjalankan fungsi ini secara tertib, responsif, dan adaptif terhadap dinamika tugas pimpinan. Dengan dukungan kelembagaan yang memadai, fungsi protokoler dan kesekretariatan tidak hanya menjadi penunjang administratif, tetapi juga wajah representatif Mahkamah Agung di tingkat nasional maupun internasional.

7. Fungsi Kehumasan

Fungsi kehumasan berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat komunikasi Mahkamah Agung dengan masyarakat, serta menjaga citra kelembagaan di ruang publik. Saat ini, fungsi ini masih digabung dengan pengelolaan



TI dan regulasi di Biro Hukum dan Humas, sehingga pelaksanaannya belum optimal karena beban kerja yang terlalu luas. Agar lebih fokus dan efektif, fungsi kehumasan perlu dipisah dan ditangani secara khusus, sementara pengelolaan TI dan regulasi masing-masing diperkuat dalam struktur tersendiri. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan SDM yang kompeten, kehumasan dapat menjalankan peran strategis dalam menyampaikan informasi, memperkuat legitimasi lembaga, dan mendukung akuntabilitas publik secara profesional dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Badan Urusan Administrasi (BUA) dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola administratif Mahkamah Agung yang akuntabel, efisien, profesional, dan terintegrasi. Target ini diterjemahkan ke dalam satu sasaran strategis utama, yaitu *"Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal."* Sasaran ini mencerminkan peran BUA sebagai unit pendukung kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, sistem informasi, dan tata kelola administratif agar seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, digunakan indikator utama berupa **Indeks Tata Kelola Administratif BUA**, yang merupakan gabungan dari tujuh indikator turunan:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BUA

Ukuran kinerja unit Badan Urusan Administrasi dalam mengelola sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Penilaian mencakup keterpaduan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan secara nasional oleh Kementerian PANRB melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Nilai Kinerja Anggaran BUA

Indikator yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran unit Badan Urusan Administrasi, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Dimensi yang dinilai mencakup akurasi DIPA, ketepatan revisi, deviasi dan penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

3. Indeks Pengelolaan Aset BUA

Ukuran atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di unit Badan Urusan Administrasi yang meliputi perencanaan kebutuhan aset, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, optimalisasi, serta pelaporan.

4. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator yang mengukur tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di



Mahkamah Agung berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Penilaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tahunan, dengan instrumen yang menguji aspek struktural (data dan dokumen kepegawaian) serta fungsional (konteks kerja dan pengembangan karier ASN).

5. Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu

Indikator kuantitatif yang mencerminkan jumlah unit atau entitas laporan keuangan (termasuk laporan konsolidasi tingkat pusat maupun unit Eselon I) di Mahkamah Agung yang telah diaudit oleh BPK dan disampaikan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam perundang-undangan (maksimal akhir Maret tahun berjalan).

6. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen perencanaan nasional

Indikator ini mengukur sejauh mana dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung (seperti Renstra, Renja, dan RKA) telah disusun secara konsisten, harmonis, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP. Penilaian dilakukan dengan melihat kecocokan antara sasaran, indikator, program/kegiatan, dan target Mahkamah Agung terhadap arah kebijakan dan prioritas nasional. Instrumen yang digunakan mencakup review substansi, pencocokan dalam sistem perencanaan digital seperti KRISNA, serta evaluasi berbasis dokumen pendukung lainnya.

7. Nilai pelayanan informasi, kehumasan, dan produk hukum

Indikator komposit yang mengukur kinerja integratif unit-unit pendukung kelembagaan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan layanan informasi publik, pengelolaan kehumasan, dokumentasi kebijakan hukum, serta penguatan sistem informasi peradilan. Nilai ini dibentuk dari capaian seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada kegiatan 1064, yaitu Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan, yang melibatkan seluruh bagian pada Biro Hukum dan Humas. Penghitungan dilakukan berdasarkan rasio jumlah IKK yang capaiannya $\geq 90\%$ terhadap total seluruh IKK kegiatan 1064.

Ketujuh indikator ini dirancang untuk mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan integritas tata kelola administratif yang dijalankan oleh BUA, serta menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dukungan manajemen secara menyeluruh.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung serta memperkuat peran Badan Urusan Administrasi (BUA) sebagai pengelola tata kelola administratif yang strategis, kebijakan pendanaan BUA difokuskan untuk menjamin tercapainya sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi manajerial kelembagaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan SDM dan aset, hingga pelayanan informasi dan kehumasan. Setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata di tingkat biro dan satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, efektivitas dukungan terhadap unit teknis, serta kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan Renstra BUA disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan dukungan manajemen yang prima dan optimal. Seluruh program dan kegiatan BUA dirancang dengan mengacu pada indikator-indikator yang tergabung dalam Indeks Tata Kelola Administratif BUA, yang mencakup aspek akuntabilitas kinerja, efektivitas anggaran, pengelolaan aset, profesionalitas ASN, ketepatan pelaporan keuangan, kesesuaian dokumen perencanaan, serta kualitas layanan informasi dan kehumasan.

Penyusunan alokasi anggaran dilakukan secara tahunan berdasarkan target masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, kebutuhan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan fiskal negara. Pendanaan difokuskan pada penguatan sistem informasi manajemen, peningkatan kapasitas SDM administratif, pengelolaan aset negara yang tertib dan transparan, serta penyediaan layanan informasi dan kehumasan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, dukungan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung agar selaras dengan arah pembangunan nasional, termasuk RPJMN, RKP, dan Renstra K/L.

Dengan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, BUA berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola administratif yang akuntabel, efisien, dan profesional. Pendekatan ini diharapkan dapat



memperkuat peran BUA sebagai fondasi kelembagaan Mahkamah Agung, sekaligus menjamin bahwa dukungan manajemen yang diberikan mampu mendorong kinerja satuan kerja secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pelayanan publik peradilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan arah kebijakan kelembagaan dalam mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Sebagai unit pendukung non-yudisial, BUA memegang peran strategis dalam memastikan seluruh proses administrasi berjalan tertib, efisien, dan terintegrasi, sehingga memungkinkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk fokus pada tugas utama penegakan hukum dan keadilan. Renstra ini merangkum evaluasi capaian periode sebelumnya, analisis kondisi aktual, serta ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan administratif yang lebih inklusif, profesional, dan akuntabel.

Selama lima tahun ke depan, BUA menetapkan satu sasaran strategis utama, yaitu *“Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal.”* Sasaran ini dijabarkan ke dalam tujuh indikator kinerja strategis yang tergabung dalam Indeks Tata Kelola Administratif BUA, mencakup aspek akuntabilitas kinerja, efektivitas anggaran, pengelolaan aset, profesionalitas ASN, ketepatan pelaporan keuangan, kesesuaian dokumen perencanaan, serta kualitas layanan informasi dan kehumasan. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mendorong perubahan yang nyata dalam tata kelola kelembagaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan. Dengan pendekatan pengukuran yang terstruktur dan berbasis hasil, BUA berkomitmen untuk menjaga kualitas dukungan manajemen yang berdampak langsung terhadap kinerja satuan kerja dan pelayanan publik peradilan.

Melalui Renstra ini, BUA menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat sistem informasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengelola anggaran dan aset negara secara efisien dan bertanggung jawab. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan secara terarah dan terukur, dengan memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya. Dengan fondasi manajerial yang kuat, BUA siap menjadi tulang punggung kelembagaan Mahkamah Agung yang adaptif terhadap tantangan zaman, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan konsisten dalam menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta pelayanan publik yang berkeadilan.

5.2 Arahkan Pimpinan

1. Kepala Badan Urusan Administrasi berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung melalui pelaksanaan misi BUA dan perencanaan strategis yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi hasil.
2. Kepala BUA menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan BUA dan satuan kerja kesekretariatan Mahkamah Agung untuk:
 - a. Menjadikan Renstra BUA 2025–2029 sebagai acuan utama dalam penyusunan program kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja. Setiap kegiatan harus selaras dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, guna mencegah tumpang tindih dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
 - b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara optimal untuk mencapai target indikator strategis, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.
 - c. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, dan layanan kesekretariatan, serta memastikan integrasi sistem informasi antar unit kerja dan konektivitas dengan sistem nasional.

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi pelaksanaan Renstra BUA dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BUA, serta dievaluasi secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode perencanaan.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan Renstra BUA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

BUA melakukan pemantauan capaian kinerja melalui sistem informasi kinerja seperti e-SAKIP. Pemantauan dilakukan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan oleh masing-masing Biro Perencanaan dan Organisasi dengan fokus pada pencapaian indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi kendala teknis dan administratif. Monitoring juga mencakup evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana kerja dan realisasi anggaran, serta efektivitas dukungan manajerial terhadap satuan kerja peradilan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Setiap biro di lingkungan BUA sebagai penanggung jawab indikator melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala, yang kemudian dikonsolidasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Hasil pengukuran digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, dan kontribusi terhadap sasaran strategis Mahkamah Agung. Laporan pengukuran disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung sebagai bagian dari pelaporan kinerja kelembagaan kepada Kementerian PANRB.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan Renstra BUA juga diawasi oleh lembaga internal dan eksternal, seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, BPKP, dan Kementerian PANRB. Evaluasi dilakukan dalam bentuk audit kinerja, penilaian akuntabilitas, serta evaluasi atas kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil audit digunakan sebagai dasar pembinaan, perbaikan sistem, dan penguatan tata kelola kelembagaan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, digunakan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan berikutnya. BUA berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen, pengelolaan SDM, finansial, aset, dan layanan kesekretariatan. Evaluasi juga menjadi dasar dalam penyesuaian indikator, penyempurnaan program, serta penguatan integrasi antar sistem informasi kelembagaan.

Melalui mekanisme evaluasi ini, BUA memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dukungan manajerial, efisiensi kelembagaan, dan pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung



Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Urusan Administrasi							10.912.816	21.089.562	28.788.695	30.722.877	27.716.343	
	Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal											Badan Urusan Administrasi
	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi	79,70	80	81	81	82						
	2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi	95,025	95,15	95,275	95,55	96						
	3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Badan Urusan Administrasi	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70						
	4. Indeks profesionalitas ASN	71	71	71	71	71						
	5. Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu	2	2	2	2	2						
	6. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen perencanaan nasional	92	93	94	95	96						
	7. Nilai pelayanan informasi, kehumasan dan produk hukum	86,8	88,2	89,4	91	93						
Kegiatan 1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan :							42.245	44.500	49.200	57.000	63.000	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
	1064.01 Terwujudnya pengelolaan sistem dan sarana teknologi informasi yang aman, andal dan terintegrasi											
	1064.01.1 Persentase layanan dukungan sistem informasi yang telah diselesaikan	60	62	65	68	70						
	1064.01.2 Indeks kepuasan pengguna layanan sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Agung	8	8	8	8	8						



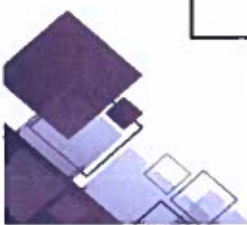


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1064.01.3 Persentase ketersediaan layanan sistem infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center (uptime)	99	99	99	99	99						
	1064.01.4 Persentase ketersediaan layanan jaringan teknologi informasi (uptime)	99	99	99	99	99						
	1064.02 Terwujudnya layanan legislasi, layanan hukum, informasi hukum dan bantuan hukum yang berkualitas											
	1064.02.1 Persentase Penanganan layanan bantuan hukum Advokasi internal Mahkamah Agung	75	77	78	79	80						
	1064.02.2 Persentase Penanganan gugatan perkara kepada Mahkamah Agung yang telah ditangani	80	82	84	86	88						
	1064.02.3 Persentase harmonisasi rancangan kebijakan Mahkamah Agung yang telah diselesaikan	80	82	84	86	88						
	1064.02.4 Jumlah Pemenuhan Penerjemahan Kebijakan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1064.02.5 Jumlah Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1064.02.6 Persentase publikasi dokumen hukum Mahkamah Agung pada JDIH	100	100	100	100	100						
	1064.02.7 Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi JDIH	2	2	2	2	2						
	1064.02.8 Persentase Pemberian Akreditasi Sertifikasi Lembaga Mediator Non Hakim	100	100	100	100	100						
	1064.03 Terwujudnya komunikasi, publikasi, kepastakaan dan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas											
	1064.03.1 Jumlah kegiatan pendampingan mitra Mahkamah Agung	4	4	4	4	4						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1064.03.2 Jumlah kegiatan pendampingan pimpinan dan pejabat pimpinan tinggi Mahkamah Agung	45	45	45	45	45						
	1064.03.3 Jumlah kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan Mahkamah Agung	48	48	48	48	48						
	1064.03.4 Jumlah kegiatan brand campaign Mahkamah Agung	10	10	10	10	10						
	1064.03.5 Persentase kepuasan atas kualitas layanan informasi publik	80	82	83	84	85						
	1064.03.6 Persentase pemanfaatan aplikasi perpustakaan yang disediakan oleh Mahkamah Agung	10	15	20	25	30						
	1064.03.7 Jumlah laporan analisa pemantauan media masa dan media sosial tentang Mahkamah Agung dan empat peradilan dibawahnya	1	1	1	1	1						
	1064.03.8 Jumlah Penerbitan dan Pencetakan Majalah Mahkamah Agung	3	3	3	3	3						
Kegiatan 1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM :							19.734	20.721	21.757	22.845	23.987	Biro Kepegawaian
	1065.01 Terlaksananya Manajemen ASN Yang Profesional											
	1065.01.1 Nilai kualitas perencanaan kebutuhan pegawai	22,5	37,5	37,5	37,5	40						
	1065.01.2 Nilai kualitas pegawai yang diterima melalui proses pengadaan pegawai yang transparan dan akuntabel	32	40	40	40	40						
	1065.01.3 Nilai kapabilitas ASN melalui kegiatan pengembangan karir (Pembinaan karir dan Peningkatan Kompetensi)	35	65	80	102,5	112,5						
	1065.01.4 Nilai kualitas pelaksanaan promosi dan mutasi/rotasi	22,5	25	25	25	25						
	1065.01.5 Nilai kinerja ASN melalui manajemen kinerja yang terukur	35	35	50	52,5	72,5						



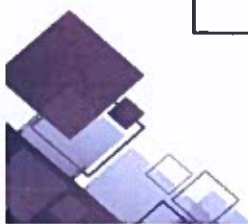


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1065.01.6 Nilai kualitas sistem penggajian, penghargaan, dan disiplin	25	25	25	25	35						
	1065.01.7 Nilai kualitas pemberian perlindungan dan pelayanan kepada ASN	16	16	16	16	16						
	1065.01.8 Nilai kualitas Sistem Informasi Kepegawaian sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan	15	17	17	21	24						
Kegiatan 1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi :							4.156.471	4.568.685	5.023.837	5.524.419	6.074.968	Biro Keuangan
	1066.01 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel											
	1066.01.1 Persentase penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	100	100	100	100	100						
	1066.01.2 Persentase penyelesaian kerugian negara	100	100	100	100	100						
	1066.01.3 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	100	100	100	100	100						
	1066.01.4 Persentase Realisasi Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung	95	95	95	95	95						
	1066.01.5 Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung	95	95	95	95	95						
	1066.01.6 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1066.01.7 Persentase Kepatuhan Satker terhadap Regulasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	85	87	90	92	95						
Kegiatan 1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung :							17.053	17.053	17.553	17.353	17.353	Biro Perencanaan dan Organisasi





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1067.01 Terlaksananya Layanan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang Akuntabel											
	1067.01.1 Nilai sasaran Strategis Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	4,94	5	5,5	5,5	5,5						
	1067.01.2 Nilai Indikator Kinerja Sasaran Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	8	8	8	8	8						
	1067.01.3 Nilai Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10	10	10	10	10						
	1067.01.4 Nilai Target Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10	10	10	10	10						
	1067.01.5 Nilai Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	12	12	12	12	12						
	1067.01.6 Nilai Total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5						
	1067.01.7 Nilai Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	11,93	12	12	12	12						
	1067.01.8 Persentase pelayanan persetujuan hibah yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1067.01.9 Persentase dokumen RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1067.01.10 Jumlah dokumen pedoman penyusunan rencana	2	2	2	2	2						



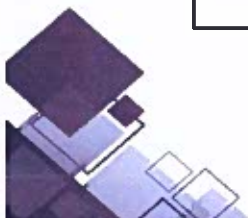


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kerja program dan anggaran											
	1067.01.11 Jumlah laporan monitoring rencana program dan anggaran	1	1	1	1	1						
	1067.01.12 Jumlah laporan bimbingan teknis rencana program dan anggaran	2	2	2	2	2						
	1067.01.13 Nilai kinerja perencanaan anggaran Mahkamah Agung	85	86	87	88	89						
	1067.01.14 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Kerja yang disajikan tepat waktu	5	5	6	5	5						
	1067.01.15 Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan predikat AKIP (A)	50	55	60	65	70						
	1067.01.16 Nilai Pelaporan Kinerja BUA	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00						
	1067.01.17 Jumlah Laporan Kinerja Kegiatan BUA yang disajikan Tepat Waktu	7	7	7	7	7						
	1067.01.18 Nilai Pengukuran Kinerja BUA	23,50	23,75	24,00	24,25	24,50						
	1067.01.19 Nilai Pengukuran Kinerja Mahkamah Agung	22,00	22,25	22,50	22,75	23,00						
	1067.01.20 Nilai Pelaporan Kinerja Mahkamah Agung	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00						
	1067.01.21 Nilai Maturitas Struktur dan Proses pada SPIP BUA	3,500	3,625	3,750	3,875	4,000						
	1067.01.22 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas SPIP Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						
	1067.01.23 Jumlah konsep regulasi dan kebijakan organisasi dan tatalaksana	5	5	5	5	5						
	1067.01.24 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1						



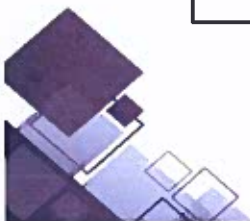


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :							5.526	6.907	8.634	10.792	13.491	Biro Perlengkapan
	1068.01 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Yang Akurat Dan Akuntabel											
	1068.01.1 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN yang diusulkan	28	30	35	40	45						
	1068.01.2 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMN yang diusulkan	90	92	93	94	95						
	1068.01.3 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Penghapusan BMN yang diusulkan	40	40	45	45	50						
	1068.01.4 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan BMN yang diusulkan	30	30	35	35	40						
	1068.01.5 Persentase Hasil Analisis Usulan Rencana Kebutuhan Pemindahtanganan yang diusulkan	30	30	35	35	40						
	1068.01.6 Persentase Hasil Inventarisasi Bangunan Gedung yang mempunyai standar minimum sesuai dengan SK KMA 216 Tahun 2023	2	2,5	3	3,5	4						
	1068.01.7 Persentase Hasil Evaluasi Pengadaan terhadap Pelaksanaan Kontrak	90	90	90	90	92						
	1068.01.8 Jumlah Akurasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	30000	30000	30000	30000	30000						
	1068.01.9 Persentase Tindakanjnt Temuan BPK Terkait Aset	100	100	100	100	100						
	1068.01.10 Indeks Pelaporan Barang Pengguna secara tepat waktu	4	4	4	4	4						
	1068.01.11 Persentase Penetapan Surat Keputusan Penggunaan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja	90	93	95	97	100						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tepat Waktu											
	1068.01.12 Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.13 Persentase Penetapan Surat Keputusan Pemindahtanganan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.14 Persentase Penetapan Surat Keputusan Penghapusan BMN Sesuai Dengan Usulan Satuan Kerja Tepat Waktu	90	93	95	97	100						
	1068.01.15 Persentase Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN	80	85	90	93	95						
	1068.01.16 Persentase Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	20	25	30	35	40						
	1068.01.17 Persentase Laporan Pengawasan Dan Pengendalian BMN Yang Disampaikan Secara Tepat Waktu	100	100	100	100	100						
	1068.01.18 Jumlah pedoman pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	1	1						
Kegiatan 1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya :							19.803	20.508	21.248	22.026	22.842	Biro Kesekretariatan Pimpinan
	1069.01 Terwujudnya Layanan Pimpinan Yang Optimal Dan Akuntabel											
	1069.01.1 Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan Pimpinan yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1069.01.2 Persentase layanan Dana Operasional Pimpinan yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100						
	1069.01.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	6	6	6	6	6						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung :							211.297	221.862	232.955	244.603	256.833	Biro Umum
	1070.01 Terlaksananya Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung Yang Akuntabel											
	1070.01.1 Indeks Pengelolaan Pengamanan Lingkungan Kantor	80	82	83	84	85						
	1070.01.2 Persentase Penyelesaian Penatausahaan Surat Masuk dan Surat Keluar	100	100	100	100	100						
	1070.01.3 Persentase Penyelesaian Layanan Rumah Tangga	88	89	90	91	93						
	1070.01.4. Indeks Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	83	84	85	86	87						
	1070.01.5. Indeks Kepuasan Atas Pelayanan Kesehatan Aparatur	77	79	81	85	88,3						
Kegiatan 1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung :							255.294	8.088.904	14.908.128	15.893.247	11.866.808	Badan Urusan Administrasi
	1071.01 -Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
	1071.01.1 Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
Kegiatan 6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama :							6.185.392	8.100.421	8.505.382	8.930.591	9.377.059	
	6986.01 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset											
	6986.01.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	71	71	71	71	71						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Satuan Kerja Pengadilan											
	6986.01.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	93	93	93						
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75	75						
	6986.01.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20						



Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Urusan Administrasi

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.03 - Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Indeks Kelembagaan Hukum	0,76				0,80					
	02 - Indeks Penegakan Hukum	0,73				0,77					
07.03.01 - Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum	0,69				0,73					
WA - 1064 - PFA - 001 - Penyusunan Pedoman Peradilan	Jumlah Pedoman Peradilan yang disusun	1	1	1	1	1	500	500	3.000	4.000	5.000
WA - 1064 - TBA - 001 - Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	Jumlah layanan Pengembangan Sistem Penanganan Perkara	1	1	1	1	1	6.000	6.000	6.000	7.000	8.000
WA - 1067 - PFA - 001 - Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	Jumlah Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
WA - 1067 - PFA - 002 - Penyusunan analisa beban kinerja ideal hakim dan penetapan analisis beban kinerja hakim, panitera pengganti, dan jurusita	Jumlah dokumen analisa beban kinerja ideal hakim dan penetapan analisis beban kinerja hakim, panitera pengganti, dan jurusita	0	0	1	1	1	0	0	500	300	300





Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab
1	Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan	Belum terdapat regulasi induk yang mengintegrasikan seluruh siklus manajemen SDM (perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, pemberhentian). Regulasi ini diperlukan untuk membangun sistem SDM berbasis merit, profesional, dan berkelanjutan guna mendukung sasaran strategis MA dan BUA.	Biro Kepegawaian
2	Revisi Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan MA	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual dan Pelaporan Keuangan perlu direvisi untuk mengakomodir regulasi dan sistem terbaru, khususnya terkait penggunaan aplikasi SAKTI. Pedoman yang ada saat ini belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, sehingga pembaruan diperlukan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dapat berjalan secara lebih akurat, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.	Biro Keuangan
3	Revisi dan Penyusunan Juknis atas Peraturan MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kerugian Negara	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016 belum sepenuhnya memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyusunan petunjuk teknis (juknis) yang operasional agar proses tuntutan ganti kerugian dapat dilaksanakan secara konsisten, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sah secara hukum.	Biro Keuangan
4	Penyusunan Juknis Dana Operasional Pimpinan (DOP)	Belum ada pedoman teknis baku terkait penggunaan DOP. Kondisi ini menyebabkan ketidaktertiban administratif dan kesulitan pertanggungjawaban. Regulasi diperlukan untuk menyeragamkan pelaksanaan dan akuntabilitas penggunaan DOP.	Sekretariat KBUA
5	Surat Keputusan (SK) Roadmap Sistem Merit dan Pembentukan Tim Penilai	Untuk memperkuat promosi dan mutasi berbasis analisis jabatan dan beban kerja, dibutuhkan roadmap sistem merit dan pembentukan tim penilai dengan kewenangan dan standar kerja yang jelas.	Biro Kepegawaian



6	Regulasi Struktur Organisasi Assessment Center	Assessment Center belum memiliki struktur organisasi definitif, padahal diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kompetensi yang profesional, terukur, dan diakui secara kelembagaan.	Biro Kepegawaian
7	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Belum tersedia pedoman komprehensif untuk seluruh tahapan pengelolaan BMN (perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, penghapusan). Regulasi ini dibutuhkan agar pengelolaan aset negara tertib, akuntabel, dan seragam di seluruh satuan kerja peradilan.	Biro Perlengkapan



Lampiran IV. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi	Kriteria penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi	Nilai
	1.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi	1. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: a. Efektivitas yang terdiri dari: - Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis; - Nilai Efektivitas Unit Badan Urusan Administrasi; - Nilai Efektivitas Satker. b. Nilai Efisiensi, yaitu nilai efisiensi satker. 3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA; b. Penyerapan Anggaran; c. Penyelesaian Tagihan; d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA; f. Belanja Kontraktual; g. Pengelolaan UP dan TUP; h. Capaian Output. 4. Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi	Nilai





SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
	1.3 Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Badan Urusan Administrasi	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal.	Indeks Pengelolaan Aset Badan Urusan Administrasi	Nilai
	1.4 Indeks profesionalitas ASN	Indikator yang mengukur tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mahkamah Agung berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Penilaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tahunan, dengan instrumen yang menguji aspek struktural (data dan dokumen kepegawaian) serta fungsional (konteks kerja dan pengembangan karier ASN).	Nilai Indeks profesionalitas ASN	Nilai Indeks
	1.5 Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu	Indikator kuantitatif yang mencerminkan jumlah unit atau entitas laporan keuangan (termasuk laporan konsolidasi tingkat pusat maupun unit Eselon I) di Mahkamah Agung yang telah diaudit oleh BPK dan disampaikan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam perundang-undangan (maksimal akhir Maret tahun berjalan).	Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat waktu	Indeks
	1.6 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen perencanaan nasional.	Indikator ini mengukur sejauh mana dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung (seperti Renstra, Renja, dan RKA) telah disusun secara konsisten, harmonis, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP. Penilaian dilakukan dengan melihat kecocokan antara sasaran, indikator, program/kegiatan, dan target Mahkamah Agung terhadap arah kebijakan dan prioritas nasional. Instrumen yang digunakan mencakup review substansi, pencocokan dalam sistem perencanaan digital seperti KRISNA, serta evaluasi berbasis dokumen pendukung lainnya.	Nilai IPPN Aktual dibagi Nilai IPPN Maksimum x 100%	Laporan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
	1.7 Nilai pelayanan informasi, kehumasan dan produk hukum	Indikator komposit yang mengukur kinerja integratif unit-unit pendukung kelembagaan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan layanan informasi publik, pengelolaan kehumasan, dokumentasi kebijakan hukum, serta penguatan sistem informasi peradilan. Nilai ini dibentuk dari capaian seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada kegiatan 1064, yaitu Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan, yang melibatkan seluruh bagian pada Biro Hukum dan Humas.	$\left(\text{Jumlah persentase seluruh capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada kegiatan 1064 dibagi jumlah Indikator Kinerja Kegiatan pada kegiatan 1064} \right) \times 100$	Nilai